

**PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DI MALANG
TENTANG METODE IJTIHAD HTI DALAM BIDANG POLITIK DAN
IBADAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)**

Oleh:

**Fadh Ahmad Arifan
NIM 05210030**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Fadh Ahmad Arifan, NIM 05210030, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DI MALANG TENTANG METODE IJTIHAD HTI DALAM BIDANG POLITIK DAN IBADAH

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 22 Januari 2010
Pembimbing,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP 19590423 198603 2003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Fadh Ahmad Arifan, NIM 05210030, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DI MALANG TENTANG METODE IJTIHAD HTI DALAM BIDANG POLITIK DAN IBADAH

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. **Fakhrudin, M.H.I.**

NIP 19740819200003 1 002

(_____)

Ketua

2. **Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.**

NIP 19590423198603 2 003

(_____)

Sekretaris

3. **Dr. H. Roibin, M.H.I.**

NIP 19681218199803 1 002

(_____)

Penguji Utama

Malang, 30 Januari 2010
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 19590423198603 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DI MALANG TENTANG METODE IJTIHAD HTI DALAM BIDANG POLITIK DAN IBADAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Januari 2010
Penulis

Fadh Ahmad Arifan
NIM 05210030

MOTTO

“Seorang Mujtahid yang hasil ijtiihadnya keliru lebih baik dari pada seorang peniru walaupun hasil tiruannya itu benar”

(IBNU HAZM, AL-MUHALLA)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Ayahandaku H. Pairin dan Ibundaku Hj. Elfia R tercinta
Yang senantiasa memberikan kasih sayanganya secara lahir batin
serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti

Guru-guruku terhormat
Yang telah mendidikku dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan ikhlas
Sehingga ilmu yang kudapatkan dapat bermanfaat

Ketiga adikku M. Rafly Zulkarnaen SH, Ahmad Kholidul Azhar dan R.
Mia Andina Yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepadaku

Seluruh sahabat-sahabatku senasib seperjuangan, KH. Kholis
Firmansyah, KH. Sofyan Afandi, KH. Zaki Rahmadhani, SH.I, Akh
Huda Agung Setiawan, Azizah Hefni SH.I, KH. Tenda Budiyanto, Anas
Kholis, SH.I, Siti Rohmah Bahro, SH.I, Hafid Azwar, SH.I dan Siti
Rohmah SH.I

Yang memberikan dukungan doa kepadaku

Kepada merekalah karya Monumental ini kupersembahkan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Malang Tentang Metode Ijtihad HTI Dalam Bidang Politik dan Ibadah”** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Pembimbing skripsi dan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Roibin selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya, Khususnya KH. Isroqunnajah dan Dr. Suwandi yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat. Amin.
5. Keluarga Besar DPD II HTI Kota Malang, terutama kepada Ust Abdul Malik MT, selaku Ketua Hizbut Tahrir Kota Malang yang memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian.
6. Aang Julius Priyatmoko, selaku Syabab HTI Malang yang meminjami Majalah al-Wa'ie edisi Khusus dan memberikan informasi berharga kepada penulis, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar.
7. Nurul Huda Agung Setiawan Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka berdua, yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberi masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini. *Jazakumulloh Khoiron Katsiro.*

8. Segenap anggota kelompok I PKLI PA Malang 2008, penulis haturkan terima kasih yang telah memberi pengalaman baru bagi penulis yang tak bisa terlupakan.
9. Semua sahabat, dan teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2005/2006, yang telah membantu, memberikan semangat kepada penulis.
Sukron Katsir Jazakumulloh Khoiron Katsiro.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Malang, 22 Januari 2010
Penulis

Fadh Ahmad Arifan
NIM 05210030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Pengertian ijtiihad.....	17
1. Ruang Lingkup Ijtiihad.....	19
2. Metode-Metode Ijtiihad.....	20
3. Tingkatan Mujtahid.....	22
4. Metode ijtiihad Ormas Islam Indonesia.....	24
5. Terbuka dan Tertutupnya Pintu Ijtiihad.....	25
6. Metode Ijtiihad Yang Ideal.....	28

C. Hizbut Tahrir Indonesia.....	30
1. Dinamika HT Indonesia.....	30
2. Struktur Organisasi HTI.....	34
3. Rekrutmen Anggota.....	35
4. Tahapan Menuju Khilafah.....	36
5. Konsep Ijtihad dan Mujtahid.....	38
6. Koda Etik Dalam ijtihad.....	39
7. Metode ijtihad.....	40
8. Perumusan Nasyrat.....	47
BAB III : METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Sumber Data.....	51
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	54
E. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	54
BAB IV : PAPARAN & ANALISIS DATA.....	57
A. Kondisi Obyek Penelitian.....	57
1. Deskripsi HT Malang.....	57
2. Struktur Organisasi HT di Malang.....	59
B. Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Malang tentang Metode Ijtihad HTI Dalam Bidang Politik dan Ibadah.....	60
C. Analisis data.....	64
BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap
keatas)			
ج	j	غ	gh
ح	<u>h</u>	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a	misal : قال	menjadi : <i>qala</i>
Vokal (i) panjang = i	misal : قيل	menjadi : <i>qila</i>
Vokal (u) panjang = u	misal : دون	menjadi : <i>duna</i>

husus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) = و	misal = قول	menjadi = <i>qawlun</i>
Diftong (ay) = ي	misal = خير	menjadi = <i>khayrun</i>

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “ṭ”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة المدرسي menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*.

ABSTRAK

Fadh Ahmad Arifan. 05210030. 2010. ***Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Malang Tentang Metode Ijtihad HTI Dalam Bidang Politik Dan Ibadah.*** Skripsi. Jurusan Akhwal Syakhsiyah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata kunci: Pandangan Aktivis, Hizbut Tahrir Indonesia, Metode ijtihad

Membicarakan hukum Islam tentunya tidak lengkap jika tidak menyinggung yang namanya *fiqh* dan ijtihad. Hingga awal abad dua puluh, metode ijtihad di Indonesia hanya dilakukan oleh ulama secara perorangan. Namun pada kuartal kedua abad dua puluh, beberapa telah mulai dilakukan oleh ulama secara kolektif melalui sebuah lembaga fatwa. Ikhtiyar untuk merespon problem masyarakat telah dilakukan oleh ulama secara kolektif di beberapa lembaga fatwa seperti: Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il NU, Dewan Hisbah Persatuan Islam, dan Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera. Di luar lembaga fatwa tersebut ada beberapa ulama yang *faqih* melakukan ijtihad secara individual.

Memasuki abad ke-21 ini, muncul dan berkembang pesat gerakan-gerakan Islam di luar Muhammadiyah, NU dan ICMI. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI Merupakan sebuah Partai Politik dan Dakwah di jalur ekstra parlemen. Jika ditelusuri sejarahnya, HTI bukan barang baru. Ia masuk ke Indonesia pada 1982-1983. HTI hadir dengan aktivitas politik yang sangat menonjol dan gerakannya seragam. Akan tetapi dalam ritual ibadah mereka yang sangat militan, mengapa ekspresi ibadahnya berbeda dengan aktivitas politiknya. Padahal HTI dalam setiap aktivitasnya berkomitmen kepada hukum syara' yang mu'tabar. Hal lain yang perlu dikaji ketika memahami perbedaan ekspresi aktivitas politik dan ibadah mereka adalah dengan melalui metode ijtihadnya. Sejauh peneliti ketahui, HTI juga belum pernah merilis metode baku ijtihad mereka, seperti halnya Ormas Islam lainnya.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan aktivis Hizbut tahrir di Malang tentang metode ijtihad HTI dalam bidang politik dan ibadah. Penelitian ini turut terbantu oleh legalnya aktivitas dakwah HT di Indonesia. Dengan begitu, mudah melacak berbagai *nasyrah*, buku-buku, mengikuti seminar, halaqoh dan kumpulan pandangan aktivis HTI di Internet.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research*, dengan menggunakan pendekatan normatif yakni dari sudut pandang ilmu Ushul fiqh. Dan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Metode ijtihad aktivis HTI dalam bidang politik dilakukan dengan cara ijtihad Manhaji dan tathbiqi. Adapun metode ijtihad di bidang ibadah, HTI menyerahkannya pada masing-masing individu, karena HTI tidak menyediakan buku-buku pegangan resmi yang mengatur tentang ibadah. Dalam perkara yang sangat luas, menggunakan kitab-kitab dari berbagai mazhab dan fiqh kontemporer. Petinggi HTI kota Malang dalam persoalan ritual ibadah menginginkan anggota HTI idealnya menggunakan dalil terkuat (metode tarjih). Apabila tidak bisa mentarjih sendiri, bermazhab bahkan taklid pun tidak dilarang. Asal kepada mujtahid yang dipercayai kadar keilmuannya.

ABSTRACT

Fadh Ahamd Arifan. 05210030. 2010. Hizb ut-Tahrir activists view of Indonesia (HTI) in Malang About Ijtihad Method HTI In Politics And Worship. Thesis. Programs Akhwal Syakhsiyah. Faculty of Sharia, Islamic University (UIN) Malang Maliki. Lecturer: Dr. Hj. Tutik Hamida, M.Ag.

Keywords: Views Activist, Hizb ut-Tahrir Indonesia, the method of ijtihad

Talk about Islamic law would not be complete if it did not mention the name of fiqh and ijtihad. Until the beginning of the twentieth century, the method of ijtihad in Indonesia were conducted by individual scholars. But in the second quarter of the twentieth century, some scholars have begun to be done by institutions collectively through a fatwa. Ikhtiyar to respond to the problems of society have collectively done by scholars in several institutions such fatwas: the Legal Affairs Committee of Muhammadiyah, NU Bahtsul Masa'il, Hisbah Council of Islamic Unity, and the Central Shariah Board of PK Sejahtera. Outside agencies such fatwas are some scholars who exercise ijtihad faqih individually.

Entering the 21st century, emerged and rapidly growing Islamic movements outside the Muhammadiyah, NU and ICMI. One of them is Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI). HTI is a Political Party, and Da'wa in extra-parliamentary lines. If traced its history, HTI not new. He went to Indonesia in 1982-1983. HTI comes with a very prominent political activities and movements uniforms. However, in their worship rituals are very militants, why the expression of worship is different from political activity. Yet within each activity HTI is committed to the law syara 'which mu'tabar. The other thing that needs to be studied when understanding the differences of political activity and expression of their worship is through ijtihadnya method. As far as researchers know, HTI also has never released a standard method of ijtihad they, like other Islamic Organizations.

Thus, this study aims to determine how the view of Hizb ut-Tahrir activists in Malang on ijtihad HTI methods in politics and worship. This research was also aided by her legal HT missionary activity in Indonesia. That way, it's easy to track various nasyrah, books, seminars, and a collection of views halaqoh HTI activists on the Internet.

This research includes the study of field research, using a normative approach, ie from the viewpoint of science of Usul fiqh. And in data collection using interviews and documentation. Then the methods used in data analysis, qualitative description. From the results of research in the field, we can conclude that the method of ijtihad HTI activists in politics is done by way of ijtihad Manhaji and tathbiqui. The method of ijtihad in the field of worship, HTI handed it to each individual, because HTI does not provide official manuals governing worship. In the case of very wide, using books from various schools of fiqh and contemporary. HTI Malang city officials in matters of ritual worship of HTI members ideally want to use the strongest arguments (Legal Affairs Committee method). If not can mentarjih own, even dogmatic bermazhab not prohibited. Origin of the mujtahid who trusted.

ملخص

الخاص (اندونيسي) الحزب الإسلامي. 05210030. 2010. في هذا Arifan أحمد أطروحة. والعبادة والسياسة لسلطة الخاص (التهاد أسلوب حول مالانغ في (السلطة مالانغ (UIN) الإسلامية الجامعة في الشريعة كلية. Syakhsyah Akhwal. ب. راجع M.Ag. ، حميدة Tutik. الحاج. د: المحاضر. المالكي

الاجتهاد وأسلوب، اندونيسي الحزب، ناشط آراء: الرئاسية الكلمات

الفقه اسم إلى يسيء لم إذا بال تأكيذناقصة الإسلامية الشريعة عن الحديث في العلماء قبل من الاجتهاد طرق وأجريت، العشرين القرن أوائل وحتى. والاجتهاد العلماء بعض بدأ، العشرين القرن من الثاني الربع في ولكن. الفرد اندونيسي مشاكل على لرداخذت ياران. الفتي خلال من جماعي بشكل المؤسسات به تقوم أن إلى لجنة مثل مؤسسات عدة فتاوى في العلماء قبل من جماعي بشكل تفعل لم المجمع، الإسلامية الوحدة مجلس الحسبة، العلماء نهضة، المحمدية في القانونية الشؤون بعض هناك الفقه خارج وكالات الفتاوى هذه بكل المركزي المجلس والشريعة الفردية الاجتهاد يجرى الذين العلماء

العلماء نهضة، المحمدية خارج الإسلامية الحركات ظهرت بسرعة وتنمو، 21 القرن دخول حزب لسلطة الخاص (السلطة الخاص) اندونيسي الحزب هو هممن واحد ICMI. لسلطة الخاص، تاريخها تتبع إذا. البرلمان خارج طوابير في والدعوة، سياسي أنشطة مع يأتى لسلطة الخاص. 1982-1983 في اندونيسي إلى ذهب. جديدة ليست لماذا، جدا ومتشددة بادتهم طقوس في، ذلك ومع. الحركات والزي جدا بارزة سياسية لسلطة الخاص نشاط كل في ولكن. السياسي والنشاط لعادة متلفة تعابير النشاط في الاخلاقيات فهم عند درس من بد لا آخر شيء. التي القانون ملتزمة ما بقدر بها. الاجتهاد طريقه خلال من بهم الخاصة العبادة عن والتعبير السياسي، فيها الاجتهاد موحدة طريقه ابدا تصد لم أي ضال لسلطة الخاص، البادتين يعرف الأخرى الإسلامية المنظمات مثل

في الحزب الحزب من عرض كيفة تحدي إلى تهدف الدراسة هذه وإن، ولذلك هذا وساعد. والعبادة السياسية ميدان في الاجتهاد لسلطة الخاص أساليب حول مالانغ في الترشير النشاط القانونية لها الحزب قبل من أي ضال بحث، والكاتب، المدونة nasyrat معب السهل من إنه، الطريقة بهذه. اندونيسي الناشطين لسلطة الخاص halaqoh النظر وجهات من ومجموعة، الدراسة الحالية وضرر. الإنترنيت شبكة على

من أي، المعيار النهج باستخدام وذلك، ميدانية بدائية دراسة على البحث هذا ويشمل ثم. والثائق المقابلات باستخدام البيانات وجمع. الفقه أصول علم نظر وجهة هذا في البحث نتائج من. نوعا وصفا، البيانات تحليل في المسمتخدمه الأساليب لسلطة الخاص شطينالنا من الأسلوب ذلك يتم أن نستنتج أن يمكننا، المجال الاجتهاد طريقه Manhaji tathbiqi. والاجتهاد طريق عن السياسي المجال في الاجتهاد لسلطة الخاص لأن وذلك، فردد كل إلى وسلم لسلطة الخاص، العبادة مجال في دفاتر باستخدام وذلك، جدا واسعة حالة في عبادة تنظيم التي الرسمية الأدلة توفر في مالانغ مديرة لسلطة الخاص مسؤولون. والمعاصرة الفقهية مدارس متلفة

الحجج أقوى لا تستخدم مـثالي تـريـد لـ سلـطة الـ خـاصـع أعـضـاء طـقـوس الـ عـبـادة مـسـائـل
 حتى bermazhab ، الخاصة mentarjih يمكن لا إذا. (ال قانونية الشؤون لجنة أسلوب)
 به موثوق الذي المجد تهدأ أصل. محظورة غير المعقادي





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah bangsa telah berdiri berbagai kekuatan Islam dan organisasi sosial keagamaan di kalangan umat Islam. Setidaknya dapat disebutkan seperti Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, NU, Jong Islamieten Bond (JIB), Masyumi, Nahdlatul Wathan, PII, ICMI, dan sebagainya. Dewasa ini yang paling banyak mewarnai perkembangan politik, sosial dan budaya adalah Muhammadiyah dan NU.

Demikian pula untuk urusan perkembangan Hukum Islam khususnya masalah Ijtihad. Membicarakan hukum Islam tentunya tidak lengkap jika tidak menyinggung yang namanya *fiqh*. Kata *fiqh*, dalam Al-Quran disebut dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) sebanyak 20 kali. Penggunaannya, *fiqh* berarti memahami (QS. Al-An'am: 65, Al-A'raf: 179, Al-Anfal: 65, Al-Taubah: 81, 87, 127 dan Al-Munafiqun: 3). Secara harfiah, *fiqh* artinya faham. *fiqh* menekankan pada penalaran, meskipun secara

epistemologis ia terikat pada wahyu. Sebagai produk pemikiran hukum, *fiqh* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.¹

Seperti yang telah kita ketahui, *fiqh* merupakan produk zaman dari para mujtahidin yang telah berupaya mendialogkan antara prinsip-prinsip ajaran di satu pihak dan konteks sosial yang berkembang di pihak lain.² Produk-produk zaman dari para mujtahidin tentunya tidak luput juga dengan nyawa atau spirit dari *fiqh* itu sendiri. Nyawa atau spirit dari *fiqh* adalah *ushul fiqh* yang dalam pandangan Syaikh Mustafa Abdurraziq disebut sebagai Filsafat yang tumbuh sendiri dan orisinil dalam Islam³.

Ushul Fiqh sebagai *Filsafat* yang tumbuh sendiri dan orisinil dalam Islam juga menjelaskan tentang rahasia-rahasia, makna, hikmah, dalil serta nilai-nilai yang terkandung dalam Qur'an dan Sunnah. Rahasia-rahasia, makna serta dalil yang terkandung dalam Qur'an dan Sunnah tersebut dapat kita temukan dengan cara *ijtihad* baik secara individu maupun kolektif, sehingga kita dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam disertai dengan pengertian dan kesadaran yang tinggi. Dengan kesadaran hukum masyarakat ini akan tercapai ketaatan dan disiplin yang tinggi di dalam melaksanakan hukum.

¹ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 63-68; Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 16-17; lihat juga Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 1*, (Jakarta: logos, 2001).

² Asep Saeful Muhtadi, *Pribumisasi Islam: Ikhtiar Menggagas Fiqh Kontekstual*, (Bandung : Pustaka Setia, 2005), 56.

³ Syaikh Mustafa Abdurraziq secara ilmiah telah menolak beberapa analisis Orientalis dan sarjana Barat yang mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai Filsafat. Filosof muslim hanya menyalin atau secara kasarnya, "plagiat" saja dari filsafat Yunani. Maka Syaikh Mustafa Abdurraziq telah mengemukakan teorinya yang tidak dapat dibantah bahwa Islam mempunyai Filsafat yang tumbuh dalam Islam sendiri yang orisinil bukan plagiaat, yang terutama ialah ilmu Ushul Fiqh garapan dari Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'ie. Baca: Hamka, *Studi Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 28-29.

Ijtihad dapat dilakukan oleh ulama secara individual bahkan secara kolektif dengan epistemologi yang mereka miliki. Ijtihad dari seorang ulama pada akhirnya akan menghasilkan sebuah fatwa. Fatwa sebagai *legal opinion*, tidak bersifat mengikat, tetapi hanya merupakan informasi hukum untuk kebutuhan sendiri. Pada masa lalu, *legal opinion* yang tidak mengikat itu dilakukan oleh individu. Kini, karena kelangkaan mufti yang berkualitas, pekerjaan ini diambil alih oleh lembaga yang beranggotakan banyak orang yang ahli dalam *fiqh* dan *ushul fiqh*.⁴ Keadaan demikian tak terkecuali untuk Indonesia.

Hingga awal abad dua puluh, perumusan fatwa hanya dilakukan oleh ulama secara perorangan. Namun pada kuartal kedua abad dua puluh, beberapa telah mulai dilakukan oleh ulama secara kolektif⁵ melalui sebuah lembaga yang dalam hal ini, demi merespon problem-problem dari masyarakat Indonesia yang majemuk, mayoritas 90 persen beragama Islam, beraliran sunni yang konon menganut mazhab Syafi'i.⁶ Ikhtiyar untuk merespon problem masyarakat telah dilakukan oleh ulama secara kolektif di beberapa lembaga fatwa di bawah naungan ormas-ormas Islam seperti: Majelis Tarjih Muhammadiyah,⁷ Bahtsul Masa'il NU,⁸ Dewan Hisbah Persatuan Islam,⁹ dan Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera.¹⁰

⁴ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 217; Maskun, "Problematika Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," *Mimbar hukum* No. 49, (Jakarta: al-hikmah, 2000), 41.

⁵ Maskun, *Loc. cit.*

⁶ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 331.

⁷ Lihat: Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995)

⁸ Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 166-174; Soelaiman Fadeli dan Mohamad Subhan, *Antologi NU* (Surabaya: Khalista, 2007), 35-36; Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU* (Cirebon: Fahmina Institute, 2008), 82-89; Luthfi Hadi Aminudin, "Nalar Fiqh NU: Dari Tradisional, Modern hingga Liberal" dalam Tim PW. LT-NU Jawa Timur (ed), *Sarung dan Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan* (Surabaya: Khalista; 2008), 31-43.

⁹ Lihat: Uyun Kamiludin, *Menyorot Ijtihad Persis* (Bandung: Tafakur, 2006), 81-84; Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: PT. Logos wacana Ilmu, 1999), 184-190.

Di luar lembaga fatwa tersebut ada beberapa ulama yang *faqih* melakukan ijtihad secara individual baik berupa fatwa atau gagasan dalam bentuk *tsaqofah* Islam yang dituangkan dalam beberapa karya ilmiah. Ulama yang saya maksud diantaranya: A. Hassan (Persis),¹¹ Abdul Qodir Hassan (Persis),¹² Sulaiman Rasyid dengan bukunya yang *best seller* “Fiqh Islam”. Hazairin dengan *teori receptie exit*, gagasan mazhab Indonesia dan gagasan hukum kewarisan bilateral,¹³ Hasbi Ash-Shiddiqie dengan gagasan *fiqh* Indonesia.¹⁴

Tokoh-tokoh lainnya yang tidak boleh dilupakan adalah M. Quraish Shihab sebagai pakar tafsir terkemuka Indonesia pada akhir dekade rezim Orde Baru, beliau adalah seorang penulis karya-karya keislaman yang sangat produktif, salah satu buah karyanya yang berisi ratusan produk ijtihadnya ialah *1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*.¹⁵ Masyfuk zuhdi dengan bukunya *Masail Fiqhiyah*, yang membicarakan persoalan-persoalan kontemporer, yang ditulis sebagai buku teks mahasiswa. Di dalamnya lebih berorientasi fiqh dan solusi dengan penggunaan kaidah *ushul* dan fiqhiyah. Selanjutnya Ali Yafie dengan bukunya *Menggagas Fikih Sosial*, dan Sahal Mafudh¹⁶ yang menuangkan gagasannya dalam buku *Nuansa Fiqih Sosial*. Kehadiran dua buku fiqh sosial yang dirilis pada akhir dekade kekuasaan rezim Orde Baru ini menunjukkan betapa pentingnya upaya pengembangan Hukum

¹⁰ Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), x-xi.

¹¹ Untuk mengetahui lebih dalam pokok-pokok pemikiran A. Hassan, lihat A. Hassan, *Soal Jawab Masalah agama Vol. 1-2*, (Bangil, 1996); A. Hassan, *Kumpulan Risalah A. Hassan* (Bangil: Pustaka Elbina, 2005).

¹² Lihat: A. Qadir Hassan, *Kata Berjawab: Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syariah*, jld 1-2 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2006).

¹³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982), 29.

¹⁴ Lihat Norouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

¹⁵ Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

¹⁶ Mengenai produk istinbath hukum KH. Sahal, baca: Sahal Mafudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mafudh: Solusi Problematika Umat* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003).

Islam dengan semangat dan nuansa keindonesiaan dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan.¹⁷

Setelah membicarakan kondisi obyektif perkembangan fiqh dari era A. Hassan hingga Sahal Mafudh, tanpa terasa waktu pun berlalu. Ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 lalu, bangsa Indonesia mengalami gematuntutan reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa menghentakkan atmosfer kehidupan nasional. Meskipun bermula dari krisis ekonomi, bola tuntutan reformasi itu bergulir deras ke bidang politik. Presiden Suharto pun dengan berat hati melepaskan jabatan presiden yang sudah digenggam selama 32 tahun.¹⁸

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, membuat bangsa Indonesia memasuki periode baru yang disebut era reformasi, sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, semua orang bisa berbicara tentang apa saja dengan bebas, termasuk mengemukakan ide-ide atau pendapat yang berkaitan dengan Islam; sesuatu yang di zaman Orde Baru sangat dilarang seperti formalisasi Syariat Islam, Piagam Jakarta, Perda bernuansa islam, bahkan keinginan untuk mendirikan kembali Ormas dan Partai Politik berasaskan Islam.

Memasuki millenium ke-3 atau abad ke-21 ini, tiba-tiba muncul dan berkembang pesat gerakan-gerakan Islam di luar Muhammadiyah, Persis, NU maupun ICMI. Di antara gerakan-gerakan itu, terdapat gerakan Tarbiyah yang kemudian menjelma menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Laskar Jihad, dan Salafi.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *op.,cit*, 53.

¹⁸ Al-Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Darul Falah, 1998), viii.

Gerakan-gerakan ini muncul secara fenomenal dan kontroversial. Fenomenal karena mampu berkembang sangat cepat dan menarik banyak pihak. Mereka berhasil mendirikan cabang-cabang, dan mendapat pengikut serta simpatisan yang cukup pesat. Kontroversial, karena sebagian dari mereka ada yang melakukan kegiatan *sweping* terhadap diskotik, warung remang-remang dan remaja yang sedang berbuat asusila hingga penggrebekan terhadap penganut aliran sesat. Sehingga fenomena tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

Pro-kontra itu bisa dipahami oleh karena di antara gerakan-gerakan ini ada yang menurut pengamat gerakan Islam cenderung bersikap militan dan radikal.¹⁹ Namun, di sisi lain, di antara gerakan-gerakan tersebut ada yang bersikap moderat, simpatik dan memberikan layanan-layanan publik. Selain itu, pro-kontra disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti persaingan politik ataupun kepentingan pribadi, dan boleh jadi dikarenakan sebagian besar kalangan masyarakat belum cukup mengenali siapa mereka sebenarnya.

Salah satu dari gerakan-gerakan di atas yang tentu saja fenomenal dan militan sebagaimana masyarakat ketahui adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan sebuah Partai Politik dan Dakwah di jalur ekstra parlemen. Jika ditelusuri sejarahnya, HTI bukan barang baru. Ia masuk ke Indonesia pada 1982-1983. Walaupun sudah lebih dari 25 tahun eksis, akan tetapi selama ini masyarakat hanya mengenal gerakan HTI dari pengajian, media massa sekuler, isu-isu yang beredar baik di internet maupun pengajian²⁰ Selebihnya pokok-pokok pikiran mereka dapat

¹⁹ Lihat: Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005).

²⁰ Menurut beberapa anggota jama'ah tahlil di sebuah kampung, yang cenderung curiga terhadap gerakan HTI dan PKS, mereka menganggap bahwa HTI dan PKS adalah organisasi yang sama.

dengan mudah kita ketahui melalui peredaran buletin dakwah *al-Islam* setiap hari jum'at. HTI memang fenomenal untuk urusan politik, tercatat sudah dua kali mereka menggelar konferensi Khilafah Islamiyah pada tahun 2000 dan terakhir pada tahun 2007 kemarin.²¹ Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizb mayoritas bersifat politik (dakwah siyasi). Karena menurut mereka yang dimaksud politik adalah mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum islam dan pemecahan-pemecahannya. Dalam kesehariannya aktivis HTI juga menonjol aktivitas politiknya sebagaimana lazim kita temui antara lain: *mashiroh* (pawai damai), diskusi panel di berbagai kampus, Tabligh akbar, Manifesto HTI, kampanye penegakan syariat Islam dengan metode Khilafah,²² anti berkoalisi dengan kelompok sekuler, dan Golput ketika pemilu²³.

Begitu pula untuk persoalan ritual ibadah, mereka juga militan. Sebagaimana yang sering kita temui: Sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha berdasarkan metode Rukyatul global,²⁴ pola pergaulan yang sangat menghindari *ikhtilat*, cara berpakaian aktivis perempuan HTI yang menggunakan stelan baju berukuran longgar dan lebar. namun di satu sisi ritual ibadah mereka tidak seragam. Ada yang pakai bacaan doa

Bahkan, dari percakapan mereka ada yang menstigma gerakan HTI dan PKS sebagai Islam garis keras, wahabi yang mengancam eksistensi ritual tahlilan.

²¹ Redaksi, "100 ribu Orang Akan Hadiri Konferensi Khilafah Internasional di Jakarta" www.syabab.com di akses pada 4 mei 2009 pk. 10.32.

²² Lihat Hizbut Tahrir, *Struktur negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi* (Jakarta: HTI Press, 2008); Abdul Kareem Newell, *Akuntabilitas Negara Khilafah*, ebook dalam Format Pdf, Di download dari <http://rizkisaputro.wordpress.com>. Tim redaksi, "Mengapa Harus Khilafah: Renungan 80 tahun tanpa Khilafah" buletin al-Islam Edisi 193 tahun 2004.

²³ Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), 58.

²⁴ Hizbut Tahrir dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan rukyat global yakni jika bulan terlihat disuatu negeri, maka negeri yang lain wajib mengikutinya. Lihat Tim redaksi, "Perbedaan awal-akhir Ramadhan: Sebuah Persoalan Politik," al-Islam Edisi 34 tahun 1421 H; M. Shiddiq al-Jawi, "Penentuan Awal Bulan Kamariyah: Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional bertema "Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan", diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Kamis-Ahad, 27-30 Nopember 2008, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

qunut ketika Sholat shubuh ada juga yang tidak, kemudian tidak semuanya terlihat berjenggot, berisbal atau pakai baju gamis seperti orang salafi. Kalau dicermati lebih lanjut, realitas ekspresi ritual ibadah mereka akan tampak tidak menunjukkan adanya keseragaman sebagaimana halnya aktivitas politik mereka yang cenderung seragam. Mengapa tampak tidak begitu kompak dan seragam sebagaimana halnya aktivitas politiknya?. Padahal HTI dalam setiap aktivitasnya sehari-hari berkomitmen kepada hukum syara' (Quran, Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas). Guna menjawab hal tersebut harus terlebih dahulu kita ketahui bagaimana metode ijtihad HTI dalam bidang politik dan bagaimana pula metode ijtihad HTI dalam bidang ibadah.

Berawal dari temuan-temuan barusan, Peneliti jadi ingin mengetahui bagaimana pandangan aktivis HTI tentang metode ijtihad mereka dalam bidang politik dan ibadah. Penelitian yang akan saya lakukan juga turut terbantu oleh legalnya aktivitas dakwah mereka di Indonesia. Dengan begitu, peneliti mudah melacak berbagai *nasyrah*, buku-buku, mengikuti seminar/halaqoh dan kumpulan pandangan aktivis HT yang tersebar di Internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu secara komprehensif akan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul *“Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Malang tentang metode ijtihad HTI dalam Bidang Politik dan Ibadah.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar praktis dan operasional, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan aktivis HTI di Malang tentang metode ijtihad HTI dalam Bidang Politik?

2. Bagaimana Pandangan aktivis HTI di Malang tentang metode ijtiyah HTI dalam bidang Ibadah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para aktivis HTI di Malang tentang metode ijtiyah HTI dalam bidang politik
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan aktivis HTI di Malang tentang metode ijtiyah HTI dalam hal ibadah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara formal adalah untuk memenuhi persyaratan program akademik untuk penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Adapun manfaat dari pada penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan aktivis HTI di Malang tentang metode ijtiyah HTI di bidang politik dan ibadah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi:

- a. Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode ijtiyah aktivis HTI dalam bidang politik dan ibadah.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini mudah-mudahan bisa peneliti terbitkan dalam bentuk buku yang sangat bermanfaat sebagai informasi berharga bagi masyarakat tentang bagaimana metode ijtiyah Hizbut Tahrir Indonesia di bidang politik dan ibadah.

c. Hizbut Tahrir Indonesia

Bagi HTI, penelitian ini diharapkan sebagai pandangan obyektif bagi aktivis HTI tentang bagaimana deskripsi lengkap metode ijtiyah HTI di bidang politik dan ibadah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis juga mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah yang terdiri dua point pertanyaan di antaranya bagaimana pandangan aktivis HTI tentang metode ijtiyah HTI dalam bidang politik. Kedua, bagaimana pandangan aktivis HTI Malang tentang metode ijtiyah HTI dalam bidang ibadah. Kemudian dalam skripsi ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan seputar penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka yang berisi: kajian penelitian terdahulu tentang HTI yang sudah dilakukan oleh Umi Sumbulah dan Moh Iqbal ahnaf. Kajian teori yang menjelaskan akar pengertian dan teori mengenai berbagai metode

ijtihad yang dikenal dalam fiqh, perkembangan ijtihad dari abad ke 4 H hingga era sekarang. Metode ijtihad ormas islam di Indonesia yang meliputi Majelis tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persis, Dewan Syariah PKS hingga Bathsul Masa'il NU. Kemudian dilengkapi dengan uraian tentang metode ijtihad seperti apa yang dibutuhkan pada masa sekarang. Pada bab ini juga dijelaskan sejarah singkat Hizbut Tahrir, hal-hal yang terkait pandangan atau ulasan mengenai konsep mujtahid menurut HT dan tidak lupa juga akan dibahas bagaimana metode aktivis HT berijtihad.

Bab III Metode Penelitian akan diletakkan pada bab III setelah Kajian Pustaka.

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang akan peneliti bahas dalam metode penelitian, antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara Wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengecekan keabsahan datanya memakai metode triangulasi. Terakhir adalah pengolahan dan analisa data.

Bab IV Paparan dan Analisis Data, berisi tentang: bagaimana pandangan aktivis HTI di Malang tentang metode ijtihad Hizbut Tahrir Indonesia dalam bidang politik dan ibadah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yaitu untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang HTI, kajian terdahulu yang peneliti uraikan dalam proposal ini, antara lain:

1. **Umi Sumbulah**, dengan judul *"Islam Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi*. Hasil dari penelitian ini, antara lain: baik HT maupun Majelis Mujahidin menolak gagasan pluralisme agama, menganggap Yahudi dan Kristen sebagai dua agama yang berupaya menghancurkan Islam melalui kekerasan fisik maupun kultural-simbolik, sebagaimana yang ditunjukkan al-Qur'an 2: 120. Islam liberal juga dikonstruksi sebagai kelompok yang pemikirannya menyimpang dari ketentuan agama.

Sedangkan secara politis, gagasan pluralisme agama dinilai sebagai agen barat dan ikon Salibis dan Zionis untuk melakukan hegemoni politik atas dunia Islam. Umi Sumbulah juga menyimpulkan bahwa HT merupakan gerakan Islam radikal anti *hadarah*, sedangkan MMI sebagai gerakan Islam radikal anti *tasyabbuh*.²⁵

2. **Umi Sumbulah**, dengan judul *Gerakan fundamentalisme Islam di Malang studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea*. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara HT, MMI dan Arimatea. Persamaannya adalah ketiga organisasi ini memiliki kepemimpinan tunggal yang didukung ideologi yang tertutup. Sedangkan dari perbedaanya, HT menurut penelitian Umi Sumbulah memiliki manajemen organisasi kontrol yang ketat, membuat pola gerakan HT menjaga jarak dengan kekerasan (fisik). Sedangkan MMI sifat organisasinya memiliki kontrol yang longgar, membuat gerakan ini dekat dengan kekerasan fisik. Hal ini juga didukung dengan kekurangjelasan mekanisme rekrutmen anggota. Sementara Arimatea merupakan organisasi dengan semangat mengusung keunggulan Islam untuk melawan penghancuran akidah oleh Kristen.²⁶

3. **Moh. Iqbal Ahnaf**, dengan judul *Citra tentang Musuh: Persepsi Fundamentalis Muslim terhadap "Yang Lain"* (Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia). Penelitian ini menemukan bahwa diskursus antagonisme dan sikap-sikap konflik, seperti marah, benci, tidak percaya,

²⁵ Umi Sumbulah, "Islam Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi," *disertasi Doktor* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007).

²⁶ Umi Sumbulah, "Gerakan fundamentalisme Islam di Malang studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea," *Istiqro'*, Vol 6 No. 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 3-47.

curiga, dan yang sejenis, terhadap yang lain sangat kuat dalam publikasi dan ceramah para tokoh MMI dan HTI. Diskursus ini, terutama ditujukan kepada Amerika dan Barat yang dianggap sebagai representasi kekuatan Kristen dan Yahudi. Namun demikian bukan berarti agama dan kelompok lain tidak disinggung. Diskursus ini tercermin, misalnya, dari tema-tema *Islamophilic* dari publikasi mereka. Tema-tema tersebut antara lain adalah “Jaringan Konspirasi Menentang Islam,” “Musuh-Musuh Besar Umat Islam,” “Perang Salib Jilid II,” “Kobarkan Perang Melawan Yahudi,” “Permusuhan Kaum Kafir,” dan lain-lain. Beberapa penerbit terkait adalah Wihdah Press, Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin, Pustaka Thariqul Izzah, jurnal Al-Wa’ie, buletin jum’at Al-Islam, www.al-islam.or.id, www.majelis-mujahidin.or.id, dan lain-lain. Diskursus antagonisme dan karakter konflik atau citra tentang musuh didasarkan pada dua hal; pertama seleksi terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang bernuansa konfrontatif terhadap yang lain dengan tidak menghiraukan atau menafsirkan ulang ayat-ayat lain yang bersahabat. Kedua, didasarkan kepada penekanan kepada sejarah konflik antara umat Islam dan non-Muslim. Di samping itu ada empat karakter dalam publikasi mereka yang turut berperan dalam perkembangan antagonisme dan karakter konflik. 1) ideologisasi dalam analisa konflik dan sosial. 2) Demonisasi yang lain. 3) Imajinasi kemenangan Islam, dan 4) Penekanan kepada keniscayaan konflik antara peradaban Islam dan peradaban-peradaban lain, terutama Barat dan Amerika. Namun demikian, citra tentang musuh yang kuat dalam publikasi dan ceramah para tokoh MMI dan HTI tidak berarti mengakibatkan mereka berbuat kekerasan atau anarkis, dalam pengertian fisik. Tidak ada catatan

bahwa aktifis kedua organisasi ini terlibat aksi kekerasan, misalnya, penyerangan terhadap “tempat-tempat maksiat” sebagaimana pernah dilakukan oleh, misalnya FPI (Front Pembela Islam) yang telah menciptakan citra tentang fundamentalis Muslim sebagai pro-kekerasan. Namun demikian, mekanisme penyediaan informasi yang monolitik, stigmatisasi, dan stereo-type terhadap non-Muslim dengan karakter permusuhan abadi terhadap Islam, tidak layak dijadikan pemimpin, penolong dan teman dekat, dan niscaya dalam kondisi konflik dengan Islam dapat dikategorikan sebagai “kekerasan simbolik.” MMI dan HTI, sejauh ini, telah menunjukkan diri mereka sebagai organisasi yang membangun wacana antagonistik dan konfrontatif terhadap yang lain tetapi damai dalam aksi.²⁷

Selain ketiga hasil penelitian tersebut, juga ada penelitian lain yang membahas HTI dari aspek Gerakan sosial HTI, pendidikan,²⁸ sistem rukyat,²⁹ pandangan HTI tentang negara dan politik.³⁰ Kemudian penelitian tentang pemikiran politik pendiri HT,³¹ dan kebijakan pemerintah dalam buletin HTI³² Dari data penelitian terdahulu bisa saya simpulkan bahwa tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang membahas

²⁷ Moh. Iqbal Ahnaf, “Citra tentang Musuh: Persepsi Fundamental Muslim terhadap “Yang Lain” (Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia)” Tesis MA (Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 2004).

²⁸ Agusty Firmansyah, “Konsep Pendidikan Hizbut Tahrir Indonesia,” *Skripsi S-1 Tarbiyah* (Malang: UIN Malang, 2007).

²⁹ Nur Khoeroni, “Penggunaan Sistem Rukyat dalam Penentuan Awal Ramadhan antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia,” *Skripsi S-1 Syari'ah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

³⁰ Farhan Hamim, “Pandangan Jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang Negara dan Politik” *Tesis MA* (Surabaya: Universitas Erlangga, 2005).

³¹ Erwin Supriatna, “Pemikiran Politik Taqiyudin an-Nabhani tentang Pemerintahan Islam (1953-1977) dan Pengaruhnya Bagi Perjuangan Hizbut Tahrir di Indonesia.” *Skripsi S-1 Pendidikan Sejarah* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

³² Firmansyah, “Kebijakan Pemerintah dalam Media Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Isi Buletin Dakwah al-Islam Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Kebijakan Pemerintah edisi Agustus-Oktober 2006)” *Skripsi S-1 Ilmu Komunikasi* (Lampung: Universitas Lampung, 2008).

masalah bagaimana pandangan aktivis HT Malang tentang metode ijtihad Hizbut Tahrir Indonesia dalam bidang politik dan ibadah.

B. Pengertian Ijtihad

Islam telah menjamin keberadaan prinsip kebebasan berfikir bagi setiap individu. Atau dengan ungkapan lain, terdapat pengakuan Islam akan hak individu untuk berfikir independen dan hak individu itu untuk mengikuti hasil yang dicapai oleh pemikirannya itu, dan hanya mengikuti kata hatinya. Inilah prinsip yang diakui dalam kitab-kitab Ushul Fiqh dengan nama *ijtihad*. Secara bahasa *ijtihad* berasal dari kata *Al-Jahdu* yang berarti *Ath-Thaqat* artinya upaya sungguh-sungguh. Bentuk kata *Ijtihadun* bersepadan dengan *Ifti'ala* yang menunjukkan arti keadaan lebih (*mubalaghah*) atau maksimal dalam suatu tindakan atau perbuatan.³³ Kata *al-jahdu* beserta seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi.

Menurut praktek para sahabat, pengertian ijtihad ialah penelitian dan pemikiran untuk mendapat sesuatu yang terdekat dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul SAW, baik melalui suatu *Nash*, yang disebut dengan *qiyas* (*ma'qul nash*), maupun melalui maksud dan tujuan hikmah Syariat, yang disebut dengan *mashlahat*.³⁴ Dalam istilah *Fuqaha* (para pakar hukum Islam), pada umumnya, ijtihad dibicarakan dalam buku Ushul Fiqh. Pembicaraannya sering dikaitkan dengan hadist yang menjelaskan

³³ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 109.

³⁴ Ibrahim Hosen, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru," dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, ed. Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Bandung: Mizan, 1988), 23.

Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Pada hadist tersebut, terdapat kata-kata *Ajtahidu Ra'yu*.³⁵

Definisi ijtihad juga dikemukakan oleh pemikir-pemikir muslim terkemuka, seperti Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwa ijtihad merupakan prinsip gerakan di dalam struktur Islam.³⁶ Ungkapan Muhammad Iqbal ini memberikan isyarat bahwa ijtihad harus senantiasa dihidupkan, dikembangkan, dan ditingkatkan secara terus-menerus. Dan hal ini merupakan prinsip dinamika masyarakat Islam untuk membangkitkan dan mendorong kemajuan Islam serta merangsang umat Islam untuk mau bersungguh-sungguh menggali ajaran-ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (*radical of thinking*).³⁷

1. Ruang lingkup Ijtihad

Hasil dari ijtihad seorang mujtahid adalah sebuah fatwa keagamaan, fatwa sebagai hasil optimal daya berfikir seorang mujtahid tentu pada awalnya berkaitan erat dengan ruang lingkup yang dijadikan sasaran daripada ijtihad. Adapun ruang lingkup ijtihad yang dapat dijadikan sasaran pengkajian atau penganalisisan fatwa adalah sebagai berikut:³⁸

- a. *Nash-nash* yang *zhanniy* kedudukannya, tetapi *qath'iy* dalam pengertiannya (*dalalah-nya*). Nash tersebut hanya terdapat dalam Al-Quran dan hadist *mutawatir*. Maka lapangan ijtihad ini hanyalah dilihat dari aspek pengertiannya saja, yakni dilihat dari segi kedudukan hukum yang dikandungnya.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 97-98.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama Dalam Islam*, (Yogyakarta: Lazuardi, 2002), 209.

³⁷ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 77.

³⁸ *Ibid*, 78-79.

- b. *Nash-nash* yang *zhanniy* kedudukannya, namun *qath'iy* dalam pengertiannya. Nash ini juga yang didapati dalam hadist. Oleh karena itu, sasaran yang diteliti adalah dari segi shahihnya sanad seberapa jauh pertalian *sanad* dan *matan*-nya.
- c. *Nash-nash* yang *zhanniy* baik dari segi kedudukan ataupun pengertiannya. Dalam hal pembahasan secara mendetail harus menggunakan perangkat *Mushthalahul Hadist* serta dengan mencari titik sentral tentang hukum yang sedang diteliti (pembahasan idealnya melalui perangkat Ushul fiqh).
- d. Lapangan hukum yang tidak ada *Nash*-nya sama sekali. Dalam hal ini seorang mujtahid/mufti bebas dan tidak terikat oleh kode etik yang kaku.

Selain itu, mayoritas pakar Ushul Fiqh tidak memasukkan masalah akidah pada lapangan ijtihad, pakar Ushul Fiqh memandang dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah termasuk dalil *qath'iy*, sehingga di bidang ini jelas tidak dilakukan ijtihad.³⁹ Namun, lapangan yang dijadikan sasaran ijtihad di atas adalah dalam arti sempit. Dalam arti luas, ijtihad juga berlaku pada bidang lainnya seperti: politik, kesehatan, dakwah, kelautan, pertanian, pertahanan negara dan ekonomi.

2. Metode-Metode Ijtihad dan Syarat-Syaratnya

Dari berbagai referensi yang kami temukan, ada banyak metode-metode ijtihad yang terbagi dalam beberapa titik pandang yang berbeda yaitu:

Dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman, ada tiga macam:

- a. **Ijtihad Bayani** : ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum *syara'* dari *nash*.
- b. **Ijtihad Qiyasi** : ijtihad terhadap permasalahan baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan Hadist dengan metode *qiyas*.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, h. 99-100.

- c. **Ijtihad Istishlahi** : ijtihad untuk beberapa kasus baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan Hadist dengan cara penalaran yang didasarkan atas kemashlahatan.⁴⁰

Dari segi ruang lingkup permasalahan hukum yang dihadapi, ada dua macam ijtihad:⁴¹

- a. **Ijtihad Muthlaq** : ijtihad yang melingkupi semua masalah hukum, tidak memilah-milahnya dalam bentuk bagian-bagian masalah hukum tertentu.
- b. **Ijtihad Juz'i** : ijtihad dengan kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum dan tidak mendalami bagian yang lain.

Dari segi hasil yang dicapai melalui ijtihad, dapat dibagi dalam dua bentuk:⁴²

- a. **Ijtihad Mu'tabar** : Ijtihad yang dihasilkan oleh pakar yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.
- b. **Ijtihad Ghairu Mu'tabar** : dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk ber-*ijtihad* berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Jika ditinjau dari subyek yang melakukan ijtihad, ijtihad itu ada dua metode:⁴³

- a. **Ijtihad Fardhi** : ijtihad yang dilakukan secara individual.
- b. **Ijtihad Jama'i** : ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang. Bukan hanya para pakar hukum Islam saja yang hadir, akan tetapi juga para ahli di bidang yang terkait dengan hukum yang akan ditetapkan. Dari ijtihad semacam ini akan mengarah dan menghasilkan konsensus.

⁴⁰ M. Yunan Yusuf (ed), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 166.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Logos, 2001), 265

⁴² *Ibid.* 269

⁴³ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Tafakur, 2007), 44.

Selanjutnya, untuk mencegah adanya fatwa-fatwa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab (bukan ahlinya dalam penguasaan seluk-beluk ajaran Islam), sehingga dapat membingungkan umat dan menimbulkan image yang negatif terhadap Islam. Maka, para ulama telah menetapkan syarat-syarat berijtihad yang sangat berat dan ketat, yang dapat kami rumuskan sebagai berikut :

Syarat-syarat umum:⁴⁴

- a. Islam
- b. Dewasa
- c. Sehat pikirannya
- d. sangat kuat daya tangkap dan ingatannya (IQ-nya tinggi)

Syarat-syarat pokok:

- a. Mengetahui segala ayat Al-Quran dan Hadist yang berhubungan dengan hukum.
- b. Mengetahui *Nasikh-Mansukh* dari Al-Quran dan Hadist.⁴⁵
- c. Menguasai Ushul Fiqh.
- d. Mengetahui *Maqashidu Asy-Syari'ah*.
- e. Menguasai dengan sempurna bahasa Arab dan ilmu-ilmunya.⁴⁶
- f. Menguasai *Qawaidul fiqh*.⁴⁷

Syarat-syarat pelengkap:⁴⁸

- a. Mengetahui tidak ada dalil yang qath'i tentang kasus yang dihadapi.

⁴⁴ Masjfuk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematika*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1981), 30.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, 105.

⁴⁶ Syamsudin Ramadlan, *Meluruskan Makna Ijtihad*, dalam al-Wa'ie No. 48 Tahun IV, 1-31 Agustus 2004.

⁴⁷ Totok Jumanoro, *op.cit.*, 113.

⁴⁸ Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, 30.

- b. Menguasai persoalan-persoalan yang telah disepakati ulama (Ijma'), masalah-masalah yang masih khilafiyah dan masalah-masalah yang belum ada kepastian hukumnya.
- c. Memiliki akhlak terpuji dan niat ikhlas dalam berijtihad

3. Tingkatan Mujtahid

Melihat persyaratan yang cukup ketat ini, hampir tiada seorangpun memiliki atau menguasai persyaratan itu secara utuh. Masing-masing orang memiliki kelebihan dan kelemahan yang tidak ada pada yang lainnya. Karena itu, kemudian muncul pembagian orang yang dapat melakukan ijtihad (mujtahid), yakni :

- a. **Mujtahid Mutlaq:** seorang mujtahid yang menyusun fiqh-nya sendiri yang berbeda dengan madzhab yang ada dan mampu menciptakan sendiri kaidah *istinbath* (cara menggali) hukum. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali,⁴⁹ Imam Jakfar Shaddiq (Syi'ah) dan kalau pada zaman modern ini ialah Al-Syaukani,⁵⁰ Mutawalli Asy-sya'rawi dan Yusuf Al-Qardhawi.
- b. **Mujtahid Muntasib:** seorang mujtahid yang berijtihad dengan mengambil atau memilih metode yang ditetapkan oleh mujtahid terdahulu, namun ia tidak mesti terkait kepada mujtahid tersebut dalam menetapkan hukum meskipun hasil temuan yang ditetapkannya ada kebetulan sama dengan yang

⁴⁹ Satria Efenndi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana: 2005), 256-257

⁵⁰ Ibrahim Hilal, dosen Universitas 'Ain Syams Mesir, menyatakan bahwa semula Al-Syaukani adalah pengikut Madzhab Zaidi, tetapi ketika usianya menjelang 30 tahun, ia meninggalkan madzhab Zaidi dan melakukan ijtihad sendiri, karena telah mencapai derajat mujtahid mutlak.

telah ditetapkan oleh imam mujtahid yang dirujuknya. Seperti Abu Yusuf dari Hanafiyah.⁵¹

- c. **Mujtahid Muqayyad/Mazhab:** mujtahid yang terikat oleh imam madzhabnya dan melakukan penggalian hukum dari persoalan-persoalan yang belum pernah dibahas oleh imam madzhabnya. Menurut mazhab maliki, tidak pernah kosong suatu masa dari mujtahid mazhab.⁵² Seperti Hasan bin Ziyad dari madzhab Hanafi dan Ibnu Qayyim dari madzhab Maliki.⁵³
- d. **Mujtahid Tarjih:** Mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid muqayyad, tetapi mujtahid ini sangat faqih. Berijtihad dengan cara melakukan seleksi dalam madzhab tertentu, dengan memilih pendapat yang paling unggul dalilnya atau paling sesuai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakatnya. Seperti Al-Qaduri dalam madzhab Hanafi.⁵⁴

4. Metode ijtihad Organisasi Islam di Indonesia⁵⁵

Seperti yang telah saya jelaskan pada Bab I, bahwa perkembangan ijtihad di Indonesia yang pada awalnya didominasi oleh ijtihad ulama secara individual. Namun, seiring berjalannya waktu yang berakibat langkanya ulama yang faqih berijtihad guna merespon problem aktual umat islam Indonesia. Akhirnya dibentuklah lembaga fatwa oleh masing-masing ormas islam, yang ternyata dalam perjalanannya juga turut mempengaruhi pola pikir dan praktek ibadah Muslim Indonesia, Keempat lembaga

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 585-588; Amir syarifudin, *op.cit.*, 275

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, 588

⁵³ Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, 109

⁵⁴ *Ibid.* 109.

⁵⁵ M. Yunan Yusuf (ed), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005); Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: PT. Logos wacana Ilmu, 1999); Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006); Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: Lkis, 2004); Fadh Ahmad dkk, *Istinbath Hukum Persis*, Malang 2009, Makalah tugas mata kuliah Fatwa dan Yurisprudensi, tidak diterbitkan.

yang saya maksudkan tetap eksis hingga kini, bahkan dalam beberapa tahun belakangan makin produktif merilis produk ijtihadnya dalam bentuk buku. Berikut ini lembaga-lembaga fatwa tersebut:

Lembaga Fatwa	Tokoh-tokohnya	Manhaj&Corak pemikiran	Penyebaran
Majelis Tarjih Muhammadiyah	KH Ahmad Dahlan, Hamka, KH. Azhar Basyir	Qur'an, Sunnah. Ijtihad bayani dan qiyasi. Corak: Normatif-moderat	Masyarakat perkotaan: Sumbar, Lamongan, Pekalongan, Yogyakarta.
Dewan Hisbah PERSIS	KH. Zamzami, H. Muhammad Yunus, A. Hassan, Dr. M. Natsir dan KH. Shiddiq Amin	Qur'an, Sunnah, ijma' sahabat&qiyas. Corak: Normatif-radikal	Jawa Barat, Surabaya, Bangil, Singapura
Dewan Syariah PKS	Dr. Hidayat Nur wahid, Dr. Nur Mahmudi Ismail, KH. Hilmi Aminudin, Dr. Surahman Hidayat&Abu Ridho	Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, kitab-kitab 4 mazhab&Manhaj ulama kontemporer Corak: Salafy-modern	Jakarta, Kalimantan timur, Jawa barat, NTB&kampus perkotaan.
Bahtsul masail NU	KH. Hasyim As'ari, Dr. Idham Chalid, KH. Mas Subadar, Dr. KH. Sahal Mafudz dll.	Kitab kuning 4 mazhab khususnya Syafiiyyah. Corak: Tekstual-Tradisionalis	Pedesaan, pesantren, khususnya Jawa timur, Kalimantan, Bali&Madura

Diantara keempat lembaga fatwa tersebut, hanya PKS yang sekaligus membuat metode resmi ijtihadnya ketika baru pertama kali merilis kumpulan fatwanya dalam sebuah buku ke publik,⁵⁶ sedangkan ketiga lembaga fatwa lainnya seperti Majelis

⁵⁶ Lihat Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), x-xi dan *Ittijah Fiqih Dewan syariah PKS*, (Jakarta: Dewan Sayriah Pusat PKS, 2005).

Tarjih, Dewan Hisbah dan Batsul Masa'il NU, ternyata melakukan ijtihad dahulu dalam bentuk fatwa setelah itu beberapa tahun kemudian metodologi resmi ijtihad (pengambilan keputusan hukum) diterbitkan oleh lembaga fatwa masing-masing. Fenomena ijtihad yang dilakukan bertahun-tahun oleh ketiga Lembaga fatwa selain PKS tadi dalam istilah Jaih Mubarak disebut "*Ijtihad tanpa Metodologi resmi*"⁵⁷

5. Tertutup dan Terbukanya Pintu Ijtihad

Pada akhir abad pertama Hijriyah dan penghujung abad dua Hijriyah mulai bermunculan aliran dalam bentuk fiqh. Aliran-aliran fiqh itu ialah: madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'ie, madzhab Hanbali, madzhab Dhahiri dan madzhab Syi'ah Jafar Al-Shadiq.⁵⁸ Adanya aliran-aliran fiqh ini karena adanya perbedaan di sekitar metode berijtihad yang menimbulkan perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat ini terbentuklah kelompok-kelompok fiqh yang pada mulanya terdiri dari murid-murid para imam mujtahid.⁵⁹

Setelah periode keemasan fiqh Islam tersebut, dunia ijtihad mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan ulama masing-masing madzhab yang sudah terbentuk lebih mempertahankan pendapat madzhabnya ketimbang berijtihad langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini (abad ke 4 H/10 M), perkembangan ijtihad pun mulai lambat.⁶⁰ Mayoritas para fuqaha' merasakan kevakuman yang tidak mereka alami pada periode kemajuan intelektual.

⁵⁷ Baca lebih lanjut analisis kritis tersebut dalam: Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 17-26.

⁵⁸ Pada masa kemunculan aliran-aliran fiqh ini, aktifitas ijtihad memuncak. Dalam sejarah Islam masa ini sering disebut dengan "periode ijtihad dan keemasan fiqh Islam".

⁵⁹ A. Djazuli, *op.cit.*, h. 123.

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 671.

Kemudian mereka berusaha mengisi kevakuman dengan berbagai aktivitas, di antaranya:⁶¹

- a. Meresume buku-buku lama.
- b. Menjabarkan buku-buku sebelumnya (fiqh madzhab masing-masing).
- c. Mempersulit penulisan buku dengan penggunaan kata-kata asing yang tidak pernah didengar telinga, mereka juga menggunakan susunan kata aneh yang tidak dikenal kalangan umum.
- d. Menulis buku dengan kata-kata indah dalam karya ilmiahnya, sesungguhnya bertujuan menutupi kelemahannya dan menyembunyikan kekurangannya. Metode penulisan seperti itu justru menyia-nyiakan hukum.

Selain mereka merasakan kevakuman, di sisi lain juga membuat mereka memiliki sikap loyal (*ta'asub*) dan fanatik yang sangat berlebihan terhadap madzhab mereka dan menjadikan mereka kurang percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri.⁶²

Bahkan lebih jauh dikatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Dalam berbagai literatur *fiqh* tidak dijelaskan ulama yang pertama kali menyatakan hal tersebut. Keadaan seperti ini berlangsung hingga abad ke-13 M, dan sering disebut periode *taklid* dan tertutupnya pintu ijtihad.⁶³

Sampai dengan abad ke-7 H/13 M, ulama *fiqh* mulai merasakan akibat dari perbedaan yang terus menerus antar sesama madzhab. Selama periode kemunduran ini masih tetap ada saja tokoh-tokoh cemerlang yang menyerukan perlunya ijtihad semisal Ibnu Taimiyah (1263-1328 M). “Program” Ibnu Taimiyah ialah menghimbau kaum muslimin untuk mencari kembali ajaran Islam yang sejati, dan untuk

⁶¹ Muhammad Sayyid Al-Wakil, *Wajah Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 127-129.

⁶² Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, 109.

⁶³ Abdul Aziz Dahlan, et. al, *op.cit.*, jilid 2, 671.

melakukan ijtihad dalam menafsirkan doktrin-doktrin agama. Bagi Ibnu Taimiyah pintu ijtihad tidak pernah tertutup, bahkan beliau menyatakan dirinya sebagai seorang mujtahid mutlak.⁶⁴

Pada masa setelah runtuhnya Imperium Utsmani di turki, seruan ijtihad terutama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kembali digalakkan oleh Muhammad Abduh, Sayyid Rasyid Ridha, Syaikh Syaltut.⁶⁵ Semakin banyak tokoh islam yang tergerak untuk menulis kitab-kitab atau literatur mengenai ilmu ushul fiqh, begitu pula tentang fiqh praktis yang berkaitan dengan persoalan kontemporer seperti Sayyid Sabiq (*fiqhus sunnah*), Yusuf Al-Qardhawi (fikih prioritas), Abu Zahrah (*ushul al-fiqh*), Syaikh Wahbah Zuhaili (*al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*), Shalih al-Utsaimin (Prinsip ilmu Ushul fiqh), Taqiyudin an-Nabhani (*Syakhsiyah Islamiyah*), Hasbi ash-Shiddieqy (Fiqh Indonesia) dan Sahal Mafudz (fikih sosial).

6. Metode Ijtihad Yang Ideal

Menghadapi globalisasi informasi dan teknologi dewasa ini, tampaknya ijtihad tidak sebatas menuntut persyaratan keahlian seperti pembahasan terdahulu. Globalisasi telah menjadi ajang maraknya berbagai problem yang membutuhkan jawaban secara Syar'i. M. Tholchah Hasan, mantan Menteri Agama era Gus dur itu mengutip pendapat M Daud Ali, bahwa untuk menjadi mujtahid di tengah kehidupan masyarakat yang kompleks dibutuhkan lagi persyaratan disiplin ilmu dan teknologi

⁶⁴ Syafi'i Ma'arif, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: TP, 1995), xii; Muhammad Sayyid Al-Wakil, *op.cit.*, 134-136.

⁶⁵ Sebenarnya, penutupan pintu ijtihad pada masa lalu, lebih ditujukan pada ijtihad muthlaq. Walau tak diketahui secara pasti sejak kapan, penutupan pintu ijtihad terjadi karena ada anggapan bahwa tidak ada ulama yang memenuhi persyaratan seperti keempat imam itu. Sebaliknya, menurut Abu Zahrah, di kalangan Syi'ah tidak pernah dikenal tertutupnya pintu ijtihad. Sayyid Rasyid Ridha, mengikuti gurunya Syaikh Muhammad Abduh, mengecam penutupan pintu ijtihad yang mana pun: "*Kita tidak menemukan manfaat apa pun dari penutupan pintu ijtihad*". Bahayanya banyak berakibat pada terbelenggalnya akal, terputusnya pengembangan ilmu dan terhalangnya kemajuan pemikiran. Kaum Muslim mundur karena meninggalkan ijtihad sehingga mereka menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini."

sesuai dengan permasalahan yang berkembang. Cukup wajar pula menurut beliau kalau sampai muncul gagasan ijtihad dewasa ini harus dilakukan secara lintas (inter disipliner), artinya para pelaku ijtihad tidak (belum) cukup mampu menyelesaikan problem hukum yang muncul kalau tidak mendapat bantuan kalangan profetik yang benar-benar mendalami suatu bidang yang menjadi objek yang diijtihadkan.⁶⁶ Oleh karena itu, pemecahan problem tersebut harus dilakukan dengan cara ijtihad jama'i, tidak secara fardi.

Metode ijtihad jama'i bila didukung dengan fasilitas-fasilitas kenegaraan, tanpa mengurangi kebebasan para mujtahid, akan lebih berhasil. Lembaga-lembaga ijtihad berwawasan internasional sangat diperlukan guna memecahkan masalah bersama, tanpa mengurangi kemungkinan-kemungkinan bervariasinya pelaksanaan hasil ijtihad bersama, sesuai dengan tuntunan ruang dan waktu, sepanjang masih dalam kerangka ruh Syariat islam.⁶⁷

Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya tradisi ijtihad jama'i dari segi komposisi ulama-ulama yang terlibat di dalamnya telah mengalami pergeseran dari yang awalnya cuma melibatkan ulama-ulama dalam satu disiplin ilmu (ilmu fikih), berubah kepada ulama/ilmuwan lintas interdisipliner. Adapun untuk merealisasikan ijtihad jama'i di era sekarang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:⁶⁸

- Masalah menentukan kelengkapan syarat-syarat sebagai seorang mujtahid yang akan ikut dalam ijtihad seperti ini diserahkan kepada penguasa muslim yang mengatur orang Islam. Orang yang dipilih itu mewakili umat di masyarakat tempat ia berada.

⁶⁶ M. Tholchah Hasan, *Diskursus Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2000), 20-21.

⁶⁷ *Ibid.* 33.

⁶⁸ Satria Efenndi, M. Zein, *op.cit.*, 259

- Di samping para ulama, dilibatkan pula para pakar berbagai bidang ilmu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
- Jika terjadi perbedaan pendapat dalam sidang, maka di ambil pendapat dari ulama terbanyak
- Penguasa hendaklah memeberikan instruksi untuk menerapkan hasil ijihad jama'i ini ke dalam kehidupan sehingga putusan ijihad jama'i itu mempunyai kekuatan mengikat.

Dari segi subjek orang yang berijtihad pada era sekarang yang cocok ialah dengan ijihad jama'i. Para ulama di era globalisasi ini sangat terbantu dengan metode ijihad jama'i dengan beragam pakar ilmu di dalamnya, karena masalah yang dihadapi sudah sangat beragam misalnya, fiqh kedokteran, fiqh teknologi, fiqh lingkungan, fiqh bisnis, fiqh minoritas dan ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan persoalan yang akan di bahas.

Metode ijihad seperti apa yang ideal untuk merespon persoalan baru tersebut? Yusuf Qardhawi, mantan tokoh senior Ikhwanul Muslimun ini berpendapat, metode ijihad yang ideal untuk era sekarang ada dua macam, yakni:

- **Ijihad Intiqoi:** Memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan Fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.⁶⁹
- **Ijihad Insya'i:** Pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu persoalan lama atau baru.⁷⁰

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Ijihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 24.

C. Hizbut Tahrir Indonesia

1. Dinamika Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah *mabda* (ideologinya).⁷¹ Partai ini didirikan di Yordania pada 1953 oleh Taqiyuddin an-Nabhani dengan maksud untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah Daulah Khilafah Islamiyah. Partai politik dan gerakan dakwah ini mendasarkan perjuangannya pada *thariqah* dakwah Rasulullah yang tidak pernah berkompromi dengan kekufuran yang ada.⁷²

Banyak versi sejarah yang mengatakan bahwa Hizbut tahrir masuk ke Indonesia pada awal dekade tahun 1980-an.⁷³ Namun menurut Moh Iqbal ahnaf, ide-ide Hizb telah hadir di Indonesia sejak Taqiyudin an-Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972.⁷⁴ Sayangnya tidak dapat dijelaskan lebih rinci daerah, kota dan gerakan dakwah/ormas mana saja yang sempat dikunjungi oleh Amir pertama hizb ini. Uniknya pada tahun ini pula, Syaikh Yusuf Qardhawi mampir ke Indonesia. Qardhawi membawa oleh-oleh buku untuk KH. Abdullah Syafi'i, guru dari Ust Rakhmat Abdullah (*founding fathers* Jamaah Tarbiyah).⁷⁵ Di tahun ini pula Masjid Kampus pertama dan tersohor di Indonesia hingga sekarang yakni Masjid Salman ITB Bandung rampung pembangunannya.⁷⁶ Apakah ini suatu kebetulan semata?

⁷⁰ *Ibid.* 43.

⁷¹ Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir Sebuah Partai Politik Islam Ideologis: Special Edition*, (Hizbut Tahriri Indonesia,tt), 6.

⁷² Majalah al-wa'ie No 55 Tahun V Edisi Khusus Maret 2005, 105.

⁷³ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), 97

⁷⁴ Moh Iqbal Ahnaf, "MMI dan HTI: Image of The Others," dalam A.Maftuh Gabriel, *Negara tuhan: The Thematic Ensiklopedia* (Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004), 694.

⁷⁵ Sabili 18 Juni 2009, 58

⁷⁶ Rencana pembangunan masjid Salman dipersiapkan pada tahun 1960. Baru dapat persetujuan resmi dari Soekarno pada tahun 1963. Masa perintisan pembangunan masjid yang suatu saat jadi pelopor

Sulit sekali menelusuri sejarah HTI di era dekade 1970-an, karena mereka jarang yang ada menulis perihal sejarah kapan HT masuk kemari, boleh dikatakan serba misteri. Justru lebih mudah mendapatkan data-data sejarah jamaah tarbiyah (PKS) ketimbang HTI. Aktivitas HTI hanya bisa kita lacak pada tahun 1982. Hizbut Tahrir diperkenalkan kepada Indonesia oleh Abdurrahman al Baghdadi, pimpinan Hizbut Tahrir di Australia, yang pindah ke Bogor atas undangan KH Abdullah bin Nuh, kepala Pesantren Al-Ghazali. Seperti halnya Gerakan Tarbiyah, gerakan ini yang disebarkan melalui jaringan “dakwah kampus”.⁷⁷

Gerakan dakwah kampus muncul ketika M. Natsir dkk mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), setelah kiprah politik eks Masyumi dikebiri dan adanya pergeseran pemikiran Nur Kholis Madjid yang kala itu dijuluki ”Natsir muda”. Nur Kholis Madjid seperti yang kita ketahui pernah meluncurkan gagasan kontroversial ”Islam Yes; partai Islam No!”. Langkah penggeseran madjid dari pemikiran awalnya dahulu sangatlah mengecewakan kelompok yang berorientasi dakwah. Kekecewaan ini mendorong kelompok M. Natsir, Imaduddin Abdurrahim dan kawan-kawan lebih serius dalam gerakan dakwah masjid.⁷⁸

Gerakan dakwah berawal dari Masjid Salman ITB dan menyebar ke berbagai kampus-kampus di Indonesia. Pemikiran Cak Nur mendapat perlawanan diam-diam yang hingga saat ini wilayah kampus negeri steril dari virus-virus gerakan Liberal

gerakan dakwah kampus ini, bersamaan dengan saat meningkatnya suhu politik menjelang G 30 S tahun 1965. Apalagi pada masa tersebut, Soekarno sedang terbius dengan ide Nasakomnya. Nama Salman sendiri di berikan oleh Soekarno, mengambil nama seorang teknokrat Islam bernama Salman al-Farisi. Lihat Abdul Aziz, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 247-248.

⁷⁷ Agus Salim, “*The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia: A Mobilization from Campuses to the streets (1982-2000)*” dalam Yusuf Rahmad, *Islam and Society in Contemporary Indonesia*, (Jakarta: CIDA-PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 34.

⁷⁸ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneakologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Bandung: Mizan, 2005), 519-530.

dan Zionisme berwajah melayu. Gerakan Islam yang membendung gerakan liberalisme, seperti PKS, Salafi, Hizbut Tahrir, dan Jamaah Tabligh tumbuh pesat di kampus-kampus non-keagamaan, sementara di kampus-kampus Islam anehnya sejak tahun 1980-an hingga sekarang yang berkembang adalah kelompok liberal dan Marxis.⁷⁹

Sepanjang rezim Orde baru tahun 1980-an sampai 1990-an akhir, HTI masih menjalankan metode dakwah tahap pertama, seputar pengkaderan dan pembinaan secara rahasia. Berapa jumlah anggota dan siapa saja yang ada dalam struktur kepengurusan organisasi juga tidak pernah dipublikasikan. Sebagian dari aktivis HTI hingga kini memakai nama samaran untuk menutupi identitasnya. Nama-nama samaran berbau ke Arab-araban, misalnya Muhammad al-Khattath, Abu fuad, Abu dzar al-Ghifari, Taqiyudin al-baghdady, Salman al-Farisi dan nama-nama sejenisnya. Seperti mantan DPP HTI Muhammad al-Khattath yang kini aktif sebagai Sekjen FUI, ternyata nama aslinya adalah Gatot. Alasan para aktivis HTI untuk menyamarkan dan merahasiakan berbagai aktivitas dakwahnya ataupun jumlah anggotanya, adalah upaya perlindungan diri selama era Orde baru yang menganut haluan kebijakan politik "sapu bersih" terhadap kelompok radikal.⁸⁰

Aktivis HTI pernah bersatu bersama jamaah Tarbiyah dalam wadah Lembaga dakwah kampus (LDK). Tapi pada suatu saat mereka berjalan sendiri-sendiri (pisah) karena masing-masing memiliki buku pegangan dakwah dan strategi penegakan

⁷⁹ Fenomena liberalisme IAIN/UIN dapat membaca bukunya Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005); Idem, *Jejak Tokoh Islam dalam Kristenisasi*, (Jakarta: Darul Falah, 2004); Idem, *Islam dan al-Qur'an pun di Serang*, (Jakarta: Pustaka Nahi Munkar, 2009); Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007).

⁸⁰ Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2008), 243-244.

Syariah Islam.⁸¹ Peranan HTI di Kampus-kampus untuk saat ini di wakili Gema Pembebasan,⁸² BKLDK⁸³ dan bentuk-bentuk organisasi mantel lainnya yang di dalamnya banyak aktivis HTI berkiprah. Peneliti melihat bahwa setelah Konferensi Khilafah tahun 2007 kemarin, mereka mulai gencar penetrasi dakwah di pabrik, masjid-masjid jami' di kabupaten dan kampus-kampus khususnya UIN/IAIN.

2. Struktur Organisasi

Kendali Organisasi HTI saat ini berada di tangan Hafid Abdurrahman Sebagai Ketua umum DPP Pusat HTI, beliau resmi menggantikan Muhammad al-Khathath yang sudah tidak aktif lagi di HTI. Mengenai penanggung jawab sebagai Jubir HTI di pegang oleh Ismail Yustanto, Sedangkan untuk Jubir Muslimah HTI dipegang oleh Febrianti Abassuni.⁸⁴ Adapun Lajnah-lajnah dalam DPP Pusat seperti Lajnah

⁸¹ PKS dan HTI sama-sama memperjuangkan tegaknya Khilafah, namun Khilafah Islamiyah tidak menjadi agenda inti PKS. Mereka menawarkan gagasan Piagam Madinah sebagai alternatif untuk konteks Indonesia. Lihat Imdadun Rakhmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), 58; Lili Romly, *Islam Yes Partai Islam Yes*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 237-242.

⁸² Gema Pembebasan adalah sebuah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang bergerak di kalangan mahasiswa untuk menjadikan Ideologi Islam sebagai arus utama pergerakan mahasiswa di Indonesia. Organisasi ini adalah bagian dari gerakan Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam setiap kegiatannya selalu menyerukan untuk diterapkannya Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan, mengingat Islam (sebagaimana dipahami para aktivis organisasi ini) adalah sebuah ideologi pembebasan yang membebaskan manusia dari segala bentuk dominasi ideologi lain di luar Islam (Kapitalisme, Liberalisme, Komunisme, Sosialisme, Zionisme dan lain-lain) Sebagai organisasi mahasiswa Islam ideologis, Gema Pembebasan memiliki kegiatan antara lain: penulisan dan penyebaran artikel serta buletin keislaman, mengadakan bedah buku, mengadakan kajian keislaman tematik dan kajian bahasa arab. Mengadakan outbound dan pelatihan, mengadakan dialog pemikiran, mengadakan seminar-seminar keislaman, menanggapi masalah-masalah yang aktual dengan sudut pandang Islam, mengadakan acara bersama dengan Lembaga Dakwah Kampus lainnya dan mengadakan aksi simpatik pada moment-moment tertentu.

⁸³ Badan Kordinasi Lembaga Dakwah Kampus atau yang disingkat BK-LDK dibentuk sesudah event Kongres Mahasiswa Islam Indonesia (KMII) di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2009 lalu. Dalam event yang kebanyakan dihadiri ribuan aktivis muda HTI ini, juga dicetuskan Sumpah Mahasiswa 18 Oktober 2009. Inti dari sumpah tersebut adalah bersumpah sepenuh jiwa untuk terus menegakkan Syariah dan Khilafah sebagai konsekuensi keimanan mereka kepada Allah SWT dan sebagai koreksi total terhadap Sumpah pemuda 1928. Lihat www.dakwahkampus.com

⁸⁴ Juru bicara berhak memberikan penjelasan apapun yang menjadi pertanyaan publik tentang Hizbut Tahrir. Adakalanya tugas Jubir HTI Ismail Yustanto juga menghadiri undangan seminar/konferensi dalam negeri maupun di luar negeri yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Hizbut Tahrir, memberikan penjelasan dan *counter opinion* terhadap pihak-pihak yang memfitnah HTI tanpa alasan yang logis.

Siyasiyah saat ini diketuai oleh Haris Abu Ulya. Kemudian Lajnah Tsaqofiyah diketuai oleh Rahmat Labib, Ketua Lajnah Fa'aliyah diketuai oleh Muhammad Rahmat Kurnia.

Dari segi finansial, HTI dibangun atas dasar kemandirian dengan memperoleh dana dari simpatisan, dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas menolak dan mengharamkan penerimaan uang dari pemerintah.⁸⁵ Sebatas peneliti ketahui, HTI secara lembaga memang bukan organisasi sosial yang punya aset-aset sosial seperti Muhammadiyah, NU dan Hidayatullah. Justru kebanyakan para aktivisnya secara pribadi mendirikan mahad, penerbitan, lembaga perekonomian seperti Koperasi dan BMT, panti asuhan dan yayasan pendidikan gratis. Tapi itu semua inisiatif perorangan, bukan atas nama HTI.

3. Rekrutmen Anggota

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai untuk seluruh umat Islam. Dalam merekrut tidak lagi memandang dari segi ras, warna kulit maupun mazhab mereka.⁸⁶ Mereka bersedia menerima orang Syiah atau aliran-aliran lainnya yang dianggap menyimpang untuk jadi anggota asalkan mereka meninggalkan hal-hal yang jelas bertentangan menurut syara'. Menurut Abdul Malik, anggota Hizb di Irak dulunya banyak penganut Syiah, tapi ketika sudah bergabung ajaran Syiahnya yang menyimpang otomatis ditinggalkan.⁸⁷

Untuk menjadi anggota HTI, seseorang harus melewati tahapan yang relatif panjang, pertama-tama harus mengikuti *halaqah 'am* yang berlangsung kira-kira selama satu tahun. Setelah mengikuti *halaqah 'am*, masih ada tahapan berikutnya

⁸⁵ Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed), *Op. cit*, 266.

⁸⁶ Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir*, *op.*, *cit.* 14.

⁸⁷ Abdul Malik, wawancara (Malang 20 Mei 2009)

yang harus dilewati, yaitu *tathqif murakaz*. Dalam tahapan ini, Hizb membagi halaqah ke dalam dua jenjang. Jenjang pertama disebut darisin, yakni seseorang yang (sebatas) mengkaji secara mendalam ide-ide Hizb. Jenjang kedua, hizbiyyin. Pada jenjang ini seseorang dinyatakan sebagai anggota Hizb⁸⁸

4. Tahapan menuju Khilafah

Dalam rangka menegakkan kembali Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir melakukan kegiatan politis, yang apapun bentuknya itu disebut sebagai kegiatan dakwah siyasi. Sejarah perjuangan Nabi SAW. Pada masa lampau kemudian dijadikan legitimasi bagi periodisasi dan pentahapan kegiatan dakwah Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Pentahapan berdasarkan periodisasi tersebut dijadikan sebagai *thariqah*/metode dakwah. Pentahapan dakwah siyasi tersebut ada tiga langkah, yakni:⁸⁹

Tahap	Bentuk	Tujuan	Kondisi
1	Pembinaan dan Pengkaderan (<i>Marhalah at tatsqif</i>)	Membentuk individu-individu yang meyakini fikrah dan metode hizbut tahrir guna membentuk kerangka gerakan.	Ditemukannya benih gerakan dan terbentuknya halaqoh untuk kemudian bergerak kepada masyarakat menawarkan konsep dan metode dakwah HTI secara individual

⁸⁸ Dengan tahapan panjang yang harus dilalui calon anggota HT, diharapkan mereka mempunyai komitmen mengambil dan menerapkan ide-ide HT. Komitmen calon anggota HT dinyatakan dalam bentuk qosam (sumpah) di hadapan *mushrif* dan *masy'ul* (penanggung jawab). Qosam merupakan salah satu cara yang dilakukan HT agar anggota memiliki komitmen yang tinggi. Calon anggota HT, berjanji atas nama Allah untuk taat pada hukum syara; taat kepada Amir HT; mau mengadopsi ide-ide dan pendapat HT; mau mengemban dakwah islam. Lihat Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Kaum Fundamental: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2005), 165 dan 335.

⁸⁹ Di adaptasi dari: Muhammad Hawari, *Reideologi Islam: Membumikan Islam Sebagai Sistem*, (Bogor: al-Azhar Press, 2005), 206-209; A Said Aqil Humam Abdurahman, *Hukum Islam Seputar*, (Bogor: al-Azhar Press, 2004), 84-88; Anonim, *Mengenai Hizbut Tahrir*, op., cit. 12-13; Buletin al-Islam Edisi 159 tahun 2003.

2	Interaksi dengan Umat (<i>Marhalah tafa'ul ma'a al-ummah</i>)	Pembentukan kesadaran Ideologi umat dan kepatuhan kepada partai. Umat mulai berusaha menerapkan nilai dan ideologi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.	Terjadi pergolakan pemikiran (<i>ash-Shira'ul fikri</i>) dan perjuangan politik (<i>al-Kifa as-siyasi</i>) antara umat dengan penjajah dan para penguasa zalim yang menghalangi penerapan ideologi Hizbut Tahrir.
3	Pengambilalihan kekuasaan (<i>Marhalah istilaamil al-hukm</i>)	Partai memegang kendali pemerintahan untuk menerapkan islam secara kaffah dan perkembangan risalah ke seluruh penjuru dunia	Jatuhnya rezim kekuasaan

Menurut Zaki mubarak, perkembangan HT di Indonesia sampai saat ini masih merangkak dalam tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tatsqif*) dan walaupun lebih maju, baru beberapa langkah saja menyentuh tahapan interaksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'al ummah*).⁹⁰

Pendapat Zaki mubarak bisa dibenarkan, mengingat pada tahapan kedua ini, penetrasi dakwah HTI setelah Konferensi internasional Khilafah islamiyah 2007 kemarin baru menjangkau pabrik, IAIN dan Pedesaan (kabupaten). Interaksi dakwah juga masih dirasakan sangat kurang juga pada Pasukan TNI.⁹¹ Walaupun TNI dan HTI ada persamaan yakni menerapkan sistem komando, tetapi dua kubu ini baik Sumpah (komitmen) maupun visi dan misinya saling berbenturan. TNI berpendirian

⁹⁰ Zaki Mubarak, *Geneakologi Islam...*, op., cit, 255

⁹¹ Walaupun Presiden SBY adalah merupakan lulusan dari sekolah militer Command and General Staff College, AS dan bekas petinggi TNI AD, namun perhatiannya kepada aspek agama sangat minim (kejawan). Buktinya ia tidak punya program yang jelas dalam bidang pembinaan keislaman di polisi atau militer. Bantuan-bantuan pendidikan yang dibiayai oleh AS yang notabenehnya merupakan program sekulerisasi militer terus dijalankan SBY.

kepada Pancasila dan NKRI, sedangkan HTI berpegang kepada Syariah dan Khilafah Islamiyah.

5. Konsep Ijtihad dan Mujtahid Menurut Hizbut Tahrir

Ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan segenap upaya dalam merealisasikan suatu perkara hingga menjumpai kesulitan atau kesukaran. Ijtihad menurut istilah para pakar ilmu ushul diper-untukkan bagi pengerahan segala usaha dalam memperoleh suatu hukum atau beberapa hukum syara' yang bersifat dzanni sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya hingga ia merasa lemah (tidak sanggup lagi) mencapai hal yang lebih di dalam usahanya.⁹²

Ijtihad ditegaskan dalam nash hadits. Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau berkata kepada Abu Musa ketika mengutusnyanya ke Yaman: *“Putuskanlah dengan Kitabullah, jika engkau tidak mendapatkannya di dalam Kitabullah maka putuskanlah dengan Sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak mendapatkannya di dalam Sunnah RasulNya, maka berijtihadlah dengan akalmu.”*

Pembagian mujtahid dalam kultur Hizbut tahrir, hanya ada 3 tingkatan.⁹³

- a. **Mujtahid Muthlaq:** Mujtahid yang ketika berijtihad mempunyai kemampuan untuk membahas dan menggali hukum serta membuat kaiadah ushul dalam berbagai permasalahan, yang mencakup syariat Islam secara umum.

⁹² Taqiyudin an-Nabhani, *Syakhsiyah Islam jilid 1* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), 296

⁹³ M. Rozikin, *wawancara*, (Malang 12 Juni 2009). Penjelasan sama persis dengan buku-buku pegangan wajib HT, seperti: Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir: Edisi Mu'tamadah* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), 79; Idem, *Syakhsiyah Islam jilid 1* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), 311-318; Atha' bin Khalil, *Ushul Fiqih: Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 377.

- b. **Mujtahid Mazhab:** Orang yang mengikuti salah seorang mujtahid dalam satu metode ijihad, akan tetapi dia berijtihad sendiri dalam perkara-perkara hukum dan tidak mengikuti (hukum-hukum) imam mazhabnya.
- c. **Mujtahid *al Mashalahatu al-wahidah*:** Mujtahid ini tidak memiliki syarat-syarat tertentu, tidak pula metode tertentu. Siapapun boleh selama mempunyai pengetahuan berupa sebagian pengetahuan tentang syara' dan bahasa yang memungkinkannya memahami nash-nash syara. Boleh baginya berijtihad dalam satu permasalahan. Juga boleh baginya menyertakan berbagai pendapat para mujtahid dan dalil-dalil mereka serta kesimpulan-kesimpulan suatu dalil, sehingga dia mampu mencapai pemahaman tertentu terhadap suatu hukum syara yang dianggapnya lebih mendekati pada kebenaran, dan menurut dugaannya hal itu adalah hukum syara. Baik masalah tersebut pernah dibahas oleh para mujtahid ataupun belum pernah dibahas.

6. Kode Etik Dalam Berijtihad

Menurut HTI, ketika seorang mujtahid akan berijtihad hendaknya.²⁴²

²⁴² Menurut Amir HT ke-3 Abu Rusyiah, ketika menggali hukum syara kita wajib memperhatikan nash-nash dan fakta permasalahan tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Syariat Islam dalam menyelesaikan permasalahan manusia mengharuskannya mempelajari fakta permasalahan kemudian mengetahui hukum syara tentang masalah tersebut dengan menggali dari al-Qur'an dan as-Sunnah atau perkara yang ditunjukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi sedikitpun ketika bertentangan dengan syara. Maka fakta masyarakat wajib terikat dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Tidak halal bagi kaum Muslim untuk mengikuti fakta zaman dan tempat mereka. Mereka wajib memecahkan fakta tersebut dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Juga tidak boleh memandang *maslahat* yang bersandar pada akal, sehingga akan mempengaruhinya dalam melakukan penggalan dalil (*istinbat*). Sebab, *maslahat* akan muncul dengan sendirinya ketika sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Allah berfirman: *Aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam*. Maksud kedatangan rahmat bagi mereka adalah bahwa kemaslahatan mereka ada dalam syariat yang dibawa Rasul. Juga Allah berfirman: *Telah datang kepada kalian penjelasan dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat*. Berdasarkan hal ini maka apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa hukum syara bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi adalah pendapat yang batil, tidak ada dasarnya sama sekali. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa dimana terdapat kemaslahatan maka disana terdapat syara; pendapat itu juga pendapat yang batil karena kemaslahatan akan muncul jika terdapat syara, bukan

- a) Mengetahui fakta atas persoalan yang akan digali hukumnya.
- b) Mengetahui nash-nash syara yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c) Mengerahkan segenap kemampuan dalam menggali hukum syara tentang suatu masalah dari nash-nash yang berkaitan dengannya hingga dia (seorang mujtahid) merasakan tidak mampu lagi melampaui upaya yang telah ditempuhnya.

Sedangkan menerapkan suatu hukum terhadap berbagai masalah baru yang masih dalam cakupan maknanya, maka hal seperti ini tidak bisa dikatakan ijtihad. Misalnya menerapkan hukum syara yang khusus mengharamkan khamar terhadap pengharaman seluruh jenis benda yang bisa memabukkan, seperti yang terdapat pada masa kita sekarang; atau menerapkan hukum syara yang khusus mengharamkan bangkai secara alami atau bangkai yang dipukul kepalanya hingga mati atau yang dipisahkan kepalanya di warung dan dipajang untuk dijual. Semua itu dan yang sejenisnya tidak bisa dikategorikan sebagai ijtihad menurut syara, melainkan termasuk penerapan hukum terhadap bagian-bagiannya (*afrâd*).⁹⁴

7. Metode Ijtihad HTI⁹⁵

Dalam berijtihad, aktivis HTI bersandar pada sumber-sumber berikut:

- al-Qur'an
- Sunnah
- Ijma' sahabat
- Qiyas Syar'i

sebaliknya. Jadi, syara sajalah yang menetapkan *maslahat* dan merubah situasi agar cocok dengan syariat. Inilah pendapat yang benar, bukan sebaliknya.

⁹⁴ *Ibid.* 387-388

⁹⁵ Sub bab metode ijtihad HT bersumber pada hasil wawancara awal dengan Bpk Abdul Malik (Ketua DPD II HTI Malang), ust Alwan (lajnah fa'aliyah) dan ust M. Rozikin (anggota lajnah tsaqofiyah). Dilengkapi dengan buku-buku pegangan aktivis HT.

Para aktivis HTI dalam berijtihad merujuk kepada pada Qur'an, sunnah, Ijma' Sahabat dan Qiyas Syar'i. Keempatnya menurut mereka merupakan *mashadir ahkam* yang disepakati oleh jumhur ulama. Akan tetapi selain keempat sumber tadi, HTI tidak mendasarkan ijtihadnya kepada sumber-sumber hukum yang sebenarnya masih diperselisihkan, seperti: *syar'u man qablana*, mazhab sahabat, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *'urf*.

Dalam berbagai halaqoh dan buku-buku pegangan mereka dijelaskan alasan mengapa dalam kultur HTI tidak memakai sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan:

- **Syar'u man Qoblana**

Menurut Hizb, Syari'at umat terdahulu (umat Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw) bukan termasuk syari'at bagi kita (umat Nabi Muhammad saw), dan bukan tergolong hujjah (dalil) bagi kita. Walaupun akidah Islam mengharuskan iman kepada para Nabi dan Rasul secara keseluruhan beserta Kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka, akan tetapi yang dimaksudkan dengan Iman kepada mereka adalah hanya membenarkan ke-Nabian dan Risalahnya, serta membenarkan apa yang telah diturunkan kepada mereka, berupa Kitab Iman terhadap mereka bukan berarti mengikuti mereka. Sebab, setelah diutusnya Nabi Muhammad saw, seluruh manusia dituntut untuk meninggalkan agama mereka dan memeluk Islam. Karena agama selain agama Islam tidak ada artinya (tertolak).⁹⁶ Mereka mengutip kaedah

⁹⁶ Taqiyudin an-Nabhani, *Mafahim hizbut Tahrir*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), 73. Taqiyuddin an-Nabhani dalam Syakhsyah Islam jilid 3, hal 414, juga berpendapat bahwa hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist yang menerangkan Syariat umat terdahulu hanya merupakan sesuatu yang khusus bagi mereka, bukan untuk kita, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum itu ditujukan untuk kita, seperti dalil dalam bentuk kalimat umum, atau ada indikasi yang menunjukkan bahwa itu diperuntukkan bagi kita.

fiqh شَرُّعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْشَ شَرُّعَانِ yang artinya "Syariat bangsa sebelum kita bukan syariat bagi kita". Allah Swt berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

Artinya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. (QS. al-Maidah [5]: 48)

Arti dari (سَبْقَهُ لَمَّا نَاسَخَا) adalah (عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا) yaitu penghapus kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu menurut Hizb, kita sebenarnya tidak diseru untuk melaksanakan syari'at sebelum kita. Kita diseru hanya untuk menjalankan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.⁹⁷

- **Mazhab shahabi**

Menurut Hizbut Tahrir, Madzhab sahabat dalam beberapa masalah ijtihad bukan termasuk dalil syara'. Sebab, seorang sahabat termasuk ahli ijtihad, yang memiliki kemungkinan untuk berbuat salah. Selain itu, para sahabat pun berbeda pendapat dalam berbagai masalah yang masing-masing memiliki pendapat yang berlainan antara satu dengan lainnya. Seandainya madzhab sahabat dijadikan sumber dalil syara', maka akan banyak sekali hujjah Allah yang berbeda dan bertolak belakang. Karena itu, madzhab sahabat tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i (sumber

⁹⁷ Atha' bin Khalil, *Op, Cit.* 148-149.

pengambilan hukum). Kedudukannya sama dengan madzhab-madzhab lainnya yang diakui dan dibolehkan untuk mengikutinya.⁹⁸

- ***Istihsan***

Sebagian ulama mendefinisikannya dengan ‘beralih dari konsekwensi suatu Qiyas kepada Qiyas lain yang lebih kuat’. Mereka juga menganggap termasuk bagian dari *istihsan* adalah ‘beralih dari Qiyas kepada nash, baik al-Kitab, as-Sunnah ataupun adat’. Begitu juga termasuk *istihsan* adalah ‘mengalihkan suatu permasalahan dari suatu hukum tentang masalah-masalah yang sejenis kepada hukum lain karena adanya aspek yang lebih kuat yang mengharuskan peralihan tersebut’. *Istihsan* bukan termasuk dalil. Jika *istihsan* merupakan peralihan kepada dalil yang lebih kuat, maka sebenarnya hal itu termasuk fakta (topik) tentang *tarjih* di antara dalil-dalil dan fakta tentang kekuatan dalil. Apabila *istihsan* merupakan peralihan dari suatu dalil tanpa ada dalil yang mengharuskannya maka sebenarnya (*istihsan*) bukan merupakan dalil. Karena Allah Swt berfirman:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya:

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya). (QS. an-Nisa [4]: 59)

Berdasarkan ayat ini, menurut Hizb setiap muslim dituntut untuk mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya, atau yang ditunjuk oleh keduanya yaitu Ijma sahabat

⁹⁸ Mafahim Hizbut, *Op. Cit*, 72

dan Qiyas. Sedangkan *Istihsan* yang berarti beralih dari suatu dalil tanpa ada dalil, tidak termasuk mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁹⁹

- **Maslahah mursalah**

Menurut Hizbut Tahrir, kemaslahatan yang sebenarnya adalah kemaslahatan berdasarkan (dalil) syara. Dimana ada perintah syara maka disana terdapat kemaslahatan. Syara-lah yang menetapkan kemaslahatan. Sedangkan *istishlah* (menghukumi berdasarkan *mashalih mursalah*) adalah menghukumi yang didasarkan pada *maslahat* yang tidak ditetapkan oleh syara.¹⁰⁰ Oleh karena itu *mashalih mursalah* bukan tergolong hujjah. Membangun suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui oleh syara berarti menjadikan akal yang tidak didukung oleh dalil (*al-‘aql al-mujarrad*) sebagai sebagai hakim. Ini tidak diperbolehkan.¹⁰¹

- **‘Urf**

Tradisi adakalanya bertentangan dengan syara’, adakalanya juga tidak. Apabila bertentangan dengan syara’, maka Syara’lah yang menghapus dan mengubahnya. Sebab, salah satu fungsi syari’at adalah untuk mengubah tradisi dan adat-istiadat yang rusak, yang menjadi penyebab rusaknya masyarakat. Inilah yang menyebabkan tradisi dan adat istiadat tidak bisa dijadikan dasar maupun ‘illat hukum syara’. Hukum tidak berubah karena tradisi. Apabila tradisi dan adat-istiadat tidak bertentangan dengan syara’, maka hukum tersebut ditetapkan berdasarkan dalilnya dan ‘illat syar’iyahnya; bukan karena tradisi; walaupun tradisi tersebut tidak menyalahi syara’. Dengan demikian, menurut HTI tradisi tidak bisa mengangangi syara’, akan tetapi syara’lah yang mengatur tradisi dan adat istiadat manusia.

⁹⁹ Atha’ bin Khalil, *Op.,Cit*, 149-151

¹⁰⁰ Kajian islam ideologis, “Kemaslahatan Dalam Perspektif Akal dan Wahyu” (20 Mei 2007)

¹⁰¹ Atha’ bin Khalil, *Op, Cit*. 153.

Berdasarkan hal ini, hukum-hukum syara' memiliki dalil yaitu nash, dan memiliki 'illat syar'iyah; dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tradisi maupun adat-istiadat.¹⁰²

Sikap HTI terhadap sumber-sumber hukum tersebut, mirip dengan Persatuan Islam (Persis). Persis juga membatasi pada keempat sumber hukum yaitu: Qur'an, Sunnah, Ijma Sahabat dan Qiyas syar'i. cuma untuk di luar ijma' Sahabat, Persis masih mau menerima ijma' Ulil Amri.¹⁰³ HTI juga memiliki persamaan dengan Muhammadiyah dalam penerimaan ijma' sahabat sebagai sumber hukum.¹⁰⁴ Terlebih lagi jika dibandingkan dengan PKS soal sumber hukum yang masih diperdebatkan. PKS lebih fleksibel karena menerima sumber-sumber hukum tersebut dengan syarat-syarat dan *dzawabit* yang ma'ruf di kalangan ahli ilmu, apalagi jika sumber tadi mengandung kemashlahatan.¹⁰⁵

Berijtihad dengan Quran dan Hadist

- Dalam beristidlal dengan al-Qur'an

- a. Mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi kecuali jika ada *qarinah*.
- b. Menguatkan dan lebih mengimani kandungan Qur'an yang tampak bertentangan dengan IPTEK, karena Qur'an itu *qath'i* sementara IPTEK *zhanni*.¹⁰⁶
- c. Menggunakan metode tafsir bil Ma'tsur dan bil Ra'yi.
- d. Tidak Menggunakan metode Tafsir bil Ilmi bahkan Hermeneutika dalam memahami ayat-ayat Qur'an

¹⁰² Mafahim Hizbut, *op.,cit*, 66-67

¹⁰³ A. Hassan, *Kumpulan Risalah A. Hassan* (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), 421.

¹⁰⁴ Lihat Pokok-pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam buku, Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 12-13.

¹⁰⁵ Dewan Syariah, *op.,cit*, x

¹⁰⁶ M. Rozikin, *wawancara* (Malang 29 Mei 2009)

- e. Menerima adanya nasikh dan mansukh dalam Qur'an (QS. al-Maidah: 48)
- f. As-Sunnah tidak bisa menasakh (menghapus) al-Kitab, walaupun as-Sunnah tersebut mutawatir.
- g. Menerima Sunnah sebagai *tafshil* terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global.

- Dalam beristidlal dengan Hadist

- a. Menggunakan hadist shahih dan hasan dalam berijtihad
- b. Menerima hadist ahad dalam perkara hukum-hukum syara' selama hadist tersebut shahih
- c. Hadits *dha'if* tidak sah dijadikan sebagai dalil syara' sama sekali. Setiap orang yang menggunakan dalil tersebut tidak dianggap telah mengambil dalil syara'.
- d. Melakukan kritik sanad dan matan terhadap status sebuah hadist
- e. Jika ada perkara yang terdapat di dalam hadits yang bertentangan dengan sesuatu yang ada di dalam al-Quran dan maknanya bersifat pasti, maka hadits tersebut ditolak secara *dirayah* (matan atau isinya). Sebab, maknanya bertentangan dengan al-Quran.

Dalam perkara-perkara yang tidak ditemukan nashnya yang sharih dalam Qur'an dan Hadist, ditempuh, dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Merujuk pada ijma' sahabat
- b. Menggunakan metode qiyas, dengan *illat syar'iyah* bukan *illat aqliyah*, yaitu yang berdasarkan kepada nash syara' yang diambil dari Kitab dan Sunnah, karena hanya al-Quran dan Sunnahlah yang menjadi nash-nash syara'.
- c. Tidak memakai qiyas dalam masalah ibadah mahdlah.

- d. Nash dipahami apa adanya dengan memperhatikan nash yang ber-illat dan yang tidak ber-illat.¹⁰⁷
- e. Jika ada perbedaan pendapat dalam ijtihad, wajib dikembalikan kepada syariat (QS. an-Nisa':59) dengan jalan *tarjih*.
- f. Berupaya mencari dan mengkaji mana pendapat yang paling kuat dan benar berdasarkan prinsip *quwwah ad-dalil* (kekuatan argumentasi)
- g. *Qawaid al-fiqhiyyah* diposisikan sebagai penguat keputusan hukum yang diambil.
- h. Tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab, tapi pendapat-pendapat Imam mazhab, ulama-ulama Hizbut Tahrir (dalam kitab-kitab *mutabnah*) dan ulama kontemporer menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil ketentuan hukum. Sepanjang sesuai dengan Qur'an dan sunnah.

8. Prosedur perumusan nasyrah

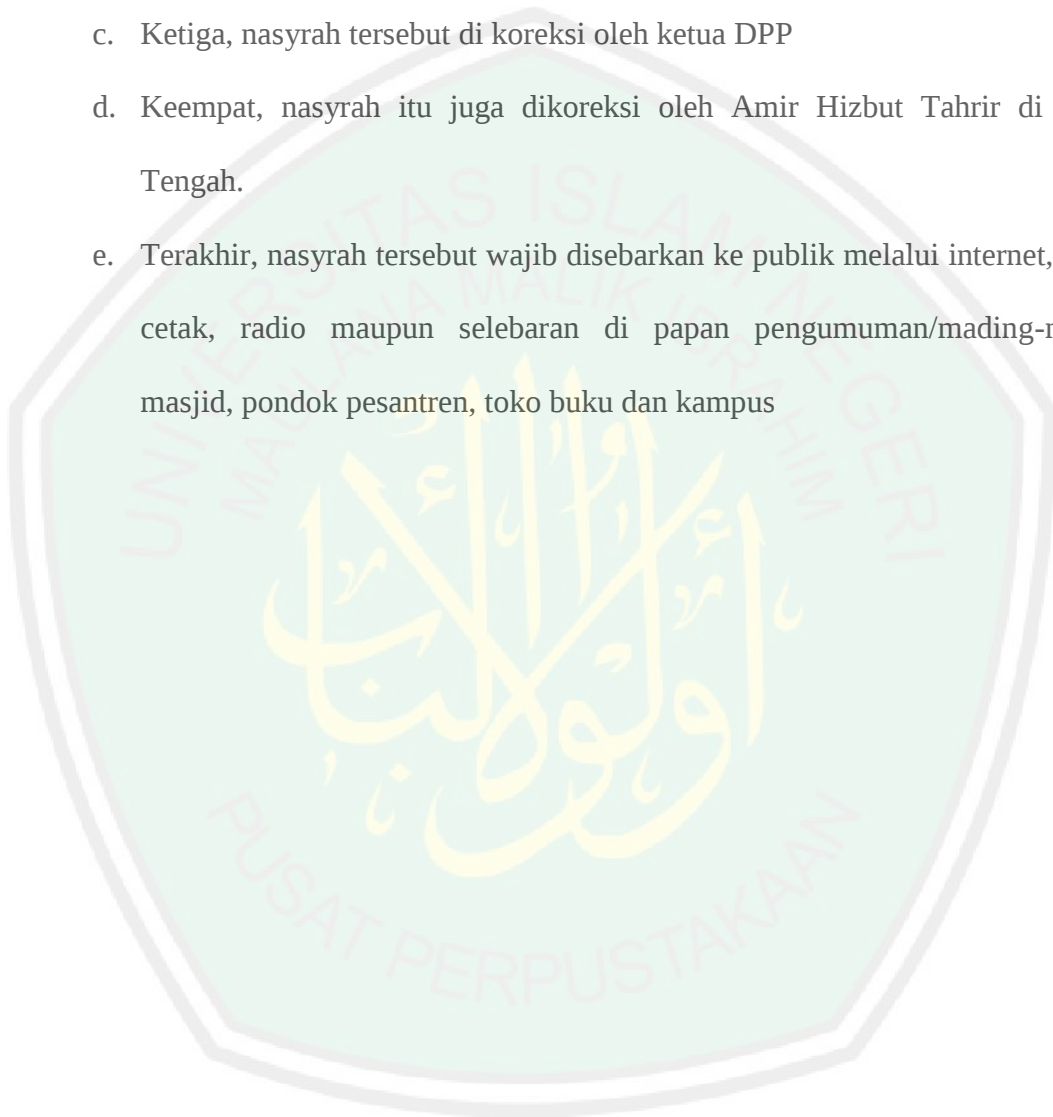
Prosedur merumuskan sebuah produk hukum dalam bentuk *nasyrah* di Hizbut Tahrir Indonesia dilakukan oleh sebuah Lajnah yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Di DPP Hizbut Tahrir Indonesia terdapat seperti Lajnah Tsaqofiyah, Lajnah Mashlahiyah dan Lajnah Siyasiyah. Misalnya "Hukum pemilu legislatif dan Presiden", dengan rumusan sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Pertama, DPP menunjuk seseorang syabab yang dipandang keilmuannya untuk membuat *nasyrah* guna menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum pemilu legislatif.

¹⁰⁷ M. Rozikin, wawancara (Malang 29 Mei 2009)

¹⁰⁸ Abdul Malik, wawancara (Malang 20 Mei 2009); Alwan, wawancara (Malang 11 Juni 2009)

- b. Kedua, syabab yang telah ditunjuk harus memahami fakta tentang permasalahan pemilu tersebut, kemudian memahami nash-nash Qur'an, hadist-hadistnya yang terkait dengan permasalahan ini
- c. Ketiga, nasyrah tersebut di koreksi oleh ketua DPP
- d. Keempat, nasyrah itu juga dikoreksi oleh Amir Hizbut Tahrir di Timur Tengah.
- e. Terakhir, nasyrah tersebut wajib disebarakan ke publik melalui internet, media cetak, radio maupun selebaran di papan pengumuman/mading-mading masjid, pondok pesantren, toko buku dan kampus





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁰⁹ Dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah rambu-rambu dalam melakukan perjalanan dalam penelitian, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar berdasarkan aturan yang tertera dalam panduan penelitian. Hal-hal yang dibahas diantaranya tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data sampai kesimpulan.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan sumber data yang ada pada masyarakat sosial ataupun institusi tertentu. Sesuai

¹⁰⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

dengan tempatnya, maka penelitian ini dilakukan pada aktivis HTI di Kota Malang. Penelitian *field research* dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹¹⁰ Bogdan dan Tailor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).¹¹¹ Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lapangan.¹¹² Terkait dengan penelitian lapangan, maka peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹¹³ Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pendapat atau pandangan aktivis HTI kota Malang tentang metode ijtihad HTI dalam bidang politik dan ibadah. Pandangan seseorang aktivis HTI hanya dapat diketahui dengan terjun kelapangan melalui wawancara langsung dengan mereka.

Tidak lupa juga karena penelitian ini terkait dengan metode ijtihad, maka digunakan pendekatan normatif, yakni dari sudut pandang ilmu Ushul fiqh¹¹⁴ Dengan mengaplikasikan teori-teori ijtihad/istinbath hukum yang sudah peneliti paparkan secara lengkap pada Bab II.

¹¹⁰ Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 11.

¹¹¹ Lexi J. Moleong, edisi revisi, *Op. Cit.*, 4.

¹¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial "Kualitatif & Kuantitatif* (Jakarta: GP Pres, 2008), 187.

¹¹³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 26.

¹¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 304-305

B. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.¹¹⁵ Penelitian ini menggunakan dua macam sumber yaitu data primer dan sekunder sebagaimana yang peneliti uraikan di bawah ini:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber pertama yaitu para pimpinan, pengurus dan aktivis-aktivis HTI senior di kota Malang, seperti:

- Abdul Malik (Ketua DPD II HTI Malang raya),
- Sya'roni (Tokoh senior HTI Malang)
- M. Alwan (Lajnah Fa'aliyah HTI di Malang),
- Muhammad Roziqin (Anggota Lajnah Tsaqofah)

Penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan (*purposive sampling*),¹¹⁶ yaitu memilih sample tertentu diantara ribuan anggota HTI Malang yang merupakan para senior sekaligus yang memiliki kapabilitas keilmuan dalam menjawab pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini.¹¹⁷

Selain keempat informan tadi, data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini juga mencakup segala hal publikasi resmi dari HTI pusat maupun secara individu baik dalam bentuk buku-buku pegangan resmi seperti Muqadimah dustur (RUU

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Suharsimi *Op. Cit*, 135.

¹¹⁷ Menurut Syamsul Arifin jumlah mereka sekitar 1500-an orang yang sebagian besar berada di Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan UMM Malang.

Daulah Khilafah), Daulah islam, Sistem politik Islam, Struktur daulah Khilafah. Buletin al-Islam, *nasyrah*, koran Media Ummat, dan majalah al-Wa'ie.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya dapat dikorelasikan dengan sumber data primer, seperti buku-buku, koran, buletin, jurnal, majalah, skripsi dan artikel dalam *website* yang dirilis oleh para pengamat gerakan Islam yang sudah meneliti tentang HTI.

C. Metode pengumpulan data

Dalam memperoleh data kita memperhatikan tiga macam sumber. Yaitu berupa orang (*person*), tempat (*place*) dan simbol (*paper*).¹¹⁸ Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya, menggunakan tiga metode seperti:

a. Wawancara

Di dalam bukunya Moh Nadzir dijelaskan, yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹¹⁹

Tujuan mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dll. Ada beberapa macam jenis wawancara :

- Wawancara pembicaraan informal

¹¹⁸ Suharsimi Arikunto, *op.,cit*, 107.

¹¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 193.

Jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.

- Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

- Wawancara baku terbuka.

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden.¹²⁰

Peneliti dalam skripsi ini menggunakan Wawancara baku terbuka, yakni wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku terhadap beberapa aktivis HTI yang sudah ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* untuk diwawancarai lebih lanjut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹²¹ Metode dokumentasi dilakukan terhadap catatan, buku, makalah, koran, buletin, majalah dan *website* yang dirilis oleh aktivis HTI maupun para peneliti gerakan Islam yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti ini. Dan hasil dari dokumen-dokumen yang diperoleh tersebut diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang kaya akan informasi.

¹²⁰ Lexi J. Moleong, *Op. Cit.*, 135-136.

¹²¹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 206.

D. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Lexi J. Moleong, teknik pengecekan keabsahan data ada tujuh macam yaitu: triangulasi, perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, pengecekan sejawat melalui diskusi, kecukupan referensial, analisis kasus negatif dan pengecekan anggota.¹²² Dalam penelitian kali ini teknik yang akan dipakai adalah triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹²³

Masih menurut Lexi J. Moleong, triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian.¹²⁴

E. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data-data yang berkaitan dengan penelitian telah terkumpul, selanjutnya diolah dengan metode *editing*, yakni data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Jika di sana-sini masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan.¹²⁵ Setelah itu peneliti melakukan pengklasifikasian (pengelompokan) terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari

¹²² Lexi J. Moleong, *Op, Cit.*, 327.

¹²³ *Ibid.* 330.

¹²⁴ Lexy Moleong terbitan th 2004, 331.

¹²⁵ Moh. Nazir, *Op, Cit.*, 346.

hasil observasi maupun data hasil wawancara (*interview*) yang berkaitan dengan tema penelitian agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena para informan penelitian tentunya sangat beragam (berbeda-beda) dalam memberikan informasi. Oleh karenanya kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih mana data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Hal ini bertujuan agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya, kemudian kepada mereka peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Tahapan selanjutnya adalah analisis sebagai tahap yang paling penting karena disinilah letak signifikansi penelitian ini.¹²⁶

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹²⁷ Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan aktivis HTI kota Malang mengenai metode ijtihad Hizbut

¹²⁶ Suharsimi Arikunto, *Op, Cit.*, 209-210.

¹²⁷ *Ibid.* 204.

Tahrir Indonesia dalam bidang politik dan ibadah. Langkah terakhir adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban, dimana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.





BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada aktivis HT di Malang, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Deskripsi HTI Kota Malang

Asal-usul gerakan HTI di Malang, awalnya dibawa oleh Ust Sya'roni pada th 1993 sebagai satu-satunya anggota resmi. Pada waktu itu interaksi dakwah dibatasi pada segmen kampus, karena kampus adalah segmen dakwah yang paling cepat perkembangannya dan secara keintelektualannya cukup tinggi. Beliau menemukan ada orang-orang yang beberapa idenya itu sama, maka dapat disimpulkan, ternyata HTI sudah masuk ke Malang tapi belum secara kelembagaan alias masih secara (kelompok pemikiran), karena belum menemukan anggota resmi selain dirinya

sendiri.¹²⁸ Di luar apa yang telah dikatakan Sya'roni, ternyata menurut Syamsul Arifin, pada tahun 1990 di BDM al-Hikmah pernah mengadakan Daurah Dirasah Islamiyah (DDI), dengan menghadirkan pemateri top seperti: Muhammad al-Khathath (sekarang jadi Sekjen FUI dan Ketua Hizbut Dakwah Islam), Ismail Yustanto (sekarang Jubir HTI), Fathul Hidayat (sekarang aktivis Partai Bulan Bintang) dan Adian Husaini (sekarang Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah dan Ketua DDII). Acara DDI ternyata tidak hanya diikuti oleh mantan pengurus BDM al-Hikmah, tetapi juga diikuti oleh Sya'roni sebagai utusan LDK Universitas Negeri Jember. Dapat dipastikan persemaian ide-ide HT berawal DDI.¹²⁹

Setelah DDI, beberapa tahun kemudian basisi-basis HT di Malang mulai berkembang di dua kampus yaitu Universitas Brawijaya dan IKP Malang. Karena rezim pada masa itu, lumayan represif, maka cara aktivis senior HT merekrut anggota baru dilakukan pembinaan dari rumah ke rumah, di masjid kampus khususnya ba'da sholat jamaah dengan melakukan *halaqoh 'am*. Dalam pengertian aktivis HT *halaqoh 'am* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aktivis HT untuk memperkenalkan Hizbut Tahir kepada orang-orang yang belum mengenal HT (awam).¹³⁰ Di HT berlaku aturan mengikat setiap anggota resmi agar mengadopsi dan menyebarluaskan ide-ide HT ke publik.¹³¹

Pada periode 1990-an hingga awal th 2000, aktivitas dakwah HT di kawasan Malang hanya sebatas fase *marhalah tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan). Jadi mereka banyak melakukan pembinaan-pembinaan intensif, baik dari internal maupun

¹²⁸ Sya'roni, wawancara, (Malang, 25 Mei 2009)

¹²⁹ Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Kaum Fundamentalists: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2005), 124.

¹³⁰ *Ibid.* 156. cara lainnya ide-ide HT disusupkan ke Pesantren, Sekolah-sekolah Muhammadiyah dan LDK.

¹³¹ Sya'roni, wawancara, (Malang, 25 Mei 2009)

ke masyarakat. Jadi istilahnya itu dalam bahasa mereka “membesarkan tubuh dulu” dan untuk yang seperti itu tidak perlu kegiatan yang sifatnya besar dan mencolok di muka umum.¹³²

Baru sejak tahun 2002, menurut Umi Sumbulah Gerakan dakwah HT di Malang terformat dengan kegiatan dan program yang jelas. Dengan melakukan publikasi kepada masyarakat, diharapkan ada pemahaman yang benar, sehingga tidak dikatakan sebagai “gerakan bawah tanah” yang mudah disusupi oleh pihak lain. Perbedaan HT tahun 1995-an dengan era reformasi, bahwa era reformasi memberikan banyak kesempatan kepada HT untuk mempublikasikan ide-idenya secara terbuka. di samping melalui tulisan-tulisan, proses pembelajaran politik di masyarakat juga dilakukan dengan demo.¹³³

2. Struktur Organisasi

Dari hasil wawancara dengan Ketua dan Humasnya, untuk saat ini HT di Malang diketuai oleh Ust Abdul Malik. Beliau adalah seorang dosen di Perguruan Tinggi ternama di Malang. Beliau ternyata sudah lama jadi pimpinan sejak tahun 2002 hingga sekarang belum ada yang menggantikan.¹³⁴ Di Struktur DPD II HTI Malang, untuk jabatan Sekretaris dipegang oleh Ust Yusuf dan Humasnya adalah Ust Sya'roni.

Menurut Abdul Malik, Lajnah-lajnah yang ada di setiap DPD bersifat fungsional, masing-masing ada di setiap kota besar. Sedangkan pada kota-kota kecil tidak ada lajnah. Berikut ini susunan pengurus HTI kota Malang:¹³⁵

¹³² Abdul Malik, *wawancara*, (Malang 20 Mei 2009)

¹³³ Umi Sumbulah, “Gerakan fundamentalisme Islam di Malang studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea,” *Istiqro'*, Vol 6 No. 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 20.

¹³⁴ Abdul Malik, *wawancara*, (Malang 20 Mei 2009)

¹³⁵ *Ibid.*

NO	Lajnah-Lajnah	Ketua	Tugas dan fungsi
1	L. Tsaqofah	Abdurrohim	Menerbitkan/menyebarkan luaskan nasyrah, Fiqh praktis, Counter pemikiran liberal
2	L. Siyasah	Suwardi	Mengurusi bidang politik
3	L. Maslahiyah	Abu dzikri	Merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat
4	L. Fa'liyah	Sya'roni	Humas/Kontak dakwah

B. Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Malang tentang metode ijtihad HTI dalam Bidang Politik dan Ibadah

1. Metode ijtihad dalam bidang Politik

Telah dijelaskan pada bab awal bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan HTI mayoritas bersifat politik (dakwah siyasi). Maksudnya adalah bahwa Hizb memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syari'i. Karena menurut mereka yang dimaksud politik adalah mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum islam dan pemecahan-pemecahannya.

Para informan dalam wawancara dengan peneliti mayoritas keterangan mereka seragam dalam menjelaskan definisi politik menurut Hizbut Tahrir, berikut ini keterangan mereka:

Ustadz Abdul Malik, berpendapat, “HT mendefinisikan Politik sebagai riayatul syu unil ummah (mengurusi umat), bagaimana sesungguhnya mengurus kepentingan umat. Tidak identik politik itu dengan yang namanya politik praktis, bahkan ketika politik praktis itu menghilangkan esensi dari mengurus kepentingan umat, ini yang kemudian di jauhi oleh HT. Apapun labelnya ketika urusan umat tidak menjadi prioritas utama, maka itu menurut HT bukan masalah politik, meskipun orang itu mengklaim sebagai aktivitas atau partai politik.”¹³⁶

¹³⁶ Abdul Malik, wawancara (Malang, 9 Desember 2009)

Ustadz M. Rozikin, juga berpendapat, “Bahwasanya siyasah itu bermakna *Riayatul syu unil ummah. Mengurusi kepentingan umat. Politik itu pelaksanaannya adalah dilaksanakan oleh daulah dan juga umat. Cuma peranannya beda. Aktivitas riayah/mengurus dilakukan secara real (nyata) oleh daulah, sedangkan peran umat adalah mengontrol.*”¹³⁷

Setelah mengetahui konsepsi politik HTI dari informan, peneliti langsung menanyakan bagaimana metode ijtihad HTI dalam hal politik?

Ustadz Abdul Malik, mengatakan, “Politik dalam arti mengurus umat, yang kita kedepankan adalah 2 hal, *tafkirul hukmi dan tafkirul siyasi. Tafkirul hukmi ini kita berfikir status hukumnya apa, halal atau haram. Misalkan tentang pemilihan presiden, kita berbicara boleh-tidaknya seseorang mencalonkan diri. Ada lagi yg namanya tafkirul siyasi, berfikir secara politis, artinya pertanyaannya bukan masalah halal-haram, tapi pertanyaannya mengapa terjadi, dan kemudian kira-kira solusi kedepannya seperti apa.*

Kalau seperti nasyrah hukum pemilu, kita lihat 2 hal, *tafkirul hukmi dan siyasi. Bisa juga pembuat nasyrah itu mengimplementasikan kaedah-kaedah yang tercecceh di dalam buku-buku hizb itu menjadi suatu pembahasan yang terfokus pada masalah tertentu. Maka ijtihadnya para syabab dalam hal politik pun tidak akan menyalahi metode yg sudah digariskan dalam buku-buku hizb.*”¹³⁸

Ustadz Alwan, berpendapat, “Bagaimana langkah-langkah hizb dalam merespon persoalan hukum terutama yang berkaitan dengan politik? Hizb merangkum dalam konsepsi yang disebut dengan *fikroh*. Di dalam *fikroh* ada tiga point pokok, yang pertama adalah berkaitan dengan persoalan fakta. Kedua, hukum. Sedangkan ketiga, mengaitkan antara fakta dan hukum. Analisa sebuah fakta tidak didasarkan kepada sebuah asumsi tetapi kepada realitas. Fakta didalami dan dihukumi dengan hukum syara’ tiulah yang disebut *istinbath*.

Mengenai persoalan ijtihad politik, Hizb banyak mengambil rujukan (aplikatif) dalam buku *Sistem pemerintahan dalam islam*, yang kedua, *Muqaddimah dustur*. Di *muqaddimah dustur* itu yang paling banyak dijadikan rujukan.

Apabila dalam hal ijtihad politik tersebut mengharuskan seluruh syabab mengadopsinya. Maka di institusi hizb pusat ada sebuah *lajnah* yang membahas persoalan *fiqhiah*. Yaitu yang disebut dengan *lajnah tsaqofiyah*. ”¹³⁹

Ustadz Rozikin, menguraikan dengan panjang lebar bahwa, “Pertama, saya rasa lebih dekat ke ijtihad *manhaji*, artinya dalam berijtihad tidak merujuk pada teks kitab HT, tetapi metode yang dirumuskan HT. Kedua, ketika ada persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, HT kan punya kitab-kitab yang menjelaskan tentang hukum syara’ disertai dalilnya, HT ketika merespon sesuatu tidak merujuk ke teks kitab-kitab HT. Seperti di *Bahtsul masail NU* kan merujuknya ke teks kitab

¹³⁷ M. Rozikin, wawancara (Malang, 16 Desember 2009)

¹³⁸ Abdul Malik, wawancara (Malang, 9 Desember 2009)

¹³⁹ Alwan, wawancara (Malang, 16 Desember 2009)

toh.... misalkan ada persoalan ini, dalam syarah al-bujairimi begini, dalam al-muhadzab ada ibaroh yang bunyinya begini. Hizbut Tahrir tidak seperti itu, nggak teks di copy paste. Dalil yang dipakai untuk menjelaskan suatu hukum itulah yang dipakai. coba dilihat di nasyrah hukum pemilu legislatif ini, pake nash kan. misalkan hukum wakalah, itu mengutipnya itu bukan mengutip “Dalam kitab Hizbut Tahrir yang....” tapi langsung ke nashnya. Harapannya dengan model kayak gini itu kaum muslimin jadi terbangkitkan lagi untuk berjihad. jadi mengenai nash itu langsung dari sumbernya.

Nasyrah biasanya dikeluarkan oleh HTI pusat, ditulis oleh salah seorang syabab yang dipandang keilmuannya. Kemudian dikoreksi langsung oleh pimpinan HTI pusat di timur-tengah. Setelah dikoreksi baru disebar. Dalam politik ijtihadnya dilakukan oleh perorangan. Tidak ada ijtihad kelompok. Kita menolak ijtihad kelompok.”¹⁴⁰

Ustadz Sya’roni juga berpendapat sama, “Kalau terkait ijtihad. Berarti *fahmul waqi’* dan *fahmul nash*. Memahami faktanya dulu, jadi hukum ini sangat tergantung daripada kebenaran kita melihat fakta. Ketika melihat fakta ini salah, maka bisa jadi hukum yang dihasilkan salah. Yang kedua tergantung memahami nash: *Qur’an*, *Sunnah*, *ijma’* sahabat maupun *qiyas*. Memahami nash ini, memang nashnya ini sesuai dengan fakta ini apa enggak, maksudnya nashnya untuk fakta itu. Misalnya memahami fakta sudah benar, tapi memahami nash salah, hasilnya juga salah. Jadi dibutuhkan dua hal ini benar.

Ijtihad itu bagian dari proses berfikir, pemikiran itu kan definisinya, memberikan hukum terhadap suatu realita atau membuat kesimpulan terhadap sebuah realitas. Kemudian kita itu menggunakan *tahqiqul mannat*, hukumnya itu sudah ada hanya *mannatnya* (obyek yang dikenai hukum) *pas* atau enggak

Hasil ijtihad dalam hal politik biasanya kami merujuk ke kitab *mu’tabaroh* itu, Struktur daulah khilafah dan sebagainya, kalau *prees realese* (nasyrah) untuk menanggapi persoalan politik yang lebih *real*, jawabannya sudah ada dalam kitab-kitab HTI. Jadi *tahqiqul mannat* saja.”¹⁴¹

2. Metode ijtihad dalam bidang Ibadah

Setelah mengetahui pandangan aktivis HTI kota Malang tentang metode ijtihad dalam hal politik, peneliti juga menanyakan kepada mereka tentang bagaimana metode ijtihad mereka dalam hal ibadah. Berikut ini penjelasannya:

Ustadz Abdul Malik, Mengatakan “Ibadah itu adalah sesuatu yang *tauqify*, diambil apa adanya. Sehingga kalau kita berbicara ibadah cukup hanya mendasarkan pada nash saja. Selama ada dalil dan apa yang ditunjukkan oleh dalil itu yg kemudian kita lakukan. Tapi jangan dikira kita berbicara pada halal-atau haramnya saja. Ya harus dijelaskan apa hikmah dibalik itu.

¹⁴⁰ M. Rozikin, wawancara (Malang, 16 Desember 2009)

¹⁴¹ Sya’roni, wawancara (Malang, 29 Mei 2009)

HT Tidak banyak mengadopsi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah. Sedikit sekali atau bahkan nyaris tidak ada... kecuali ibadah-ibadah itu yang memang kalau tidak diadopsi bisa memunculkan keresahan, maka HT perlu mengasih contoh seperti rukyatul global, kalau itu dikaitkan dengan ibadah, kan masuk masalah ibadah, karena sbg sebab pelaksanaan sebuah ibadah. Malah seperti syabab pakai qunut apa tidak, soal lamastumun nisa, itu tidak diadopsi oleh HT. yang penting selama ada dalilnya.

Metode ijtihad dalam hal ibadah dikembalikan kepada masing-masing syabab. Kalau dia mampu melakukan ijtihad ya silahkan berijtihad, kalau tidak mampu cukup juga *muqalid mutabi'* atau *am*. Tetapi idealnya ketika ia jadi *muqallid* hendaknya melakukan apa yg disebut dengan metode tarjih. Istilah lainnya *Quwwatu dalil*. Tarjih itu berarti mencari mana dalil mana yang lebih kuat, ada parameternya. Kalau dalilnya sama-sama kuat, ini boleh seseorang itu mengambil dari kapasitas kemampuan ilmu seorang ulama yang berijtihad itu, seperti alimnya”¹⁴²

Ustadz Sya’roni, dalam persoalan metode ijtihad di bidang ibadah berpandangan ”Dalam fiqh ibadah kita berbeda dengan NU, tidak membatasi kepada 4 imam mazhab. Kita juga tetap menggunakan kitab-kitab klasik dan kontemporer untuk perkara yang sangat luas.

Misalnya kalau ambil 6 sampel fatwa ust Shiddiq al- jawi di tabloid Media ummat, metode baku ijtihad dalam hal ibadah tidak ada, cuma perpaduan nash-nash *Qur’an*, kaidah-kaidah fiqh, tarjih. Kalau masalah lama yaa tidak harus berijtihad sendiri, mempelajari saja kitab-kitab klasik, argumentasinya seperti apa, tinggal ditarjih.

Secara pribadi saya dalam ritual ibadah terikat dengan mazhab syafi’i, cuma aktivis HTI yang lain dari muhammadiyah amaliyahnya lebih dekat pada kebiasaan Muhammadiyah. Dalam persolan ibadah, kita obsesinya dalam HT ingin seseorang minimal pada level *muqallid muttabi'*”¹⁴³

Ustadz Alwan, berpendapat bahwa “Hizb sama sekali tidak mentabani persoalan ibadah karena ibadah merupakan persoalan nafsiyah, individual. Cuma kerangka pemahaman hizb untuk mengambil sebuah pendapat, yang dikatakan sbg pendapat yang islami tetap berorientasi kepada *quwwatu dalil*. *Quwwatu dalil* seperti metode tarjih. Kalau dibutuhkan tarjih ya tarjih. Jadi mana yang dianggap dalilnya lebih kuat jadi itu yang harus diambil. Secara kerangka itu diberikan hizb kepada para anggotanya. Sehingga dengan demikian para anggota hizb dipersilahkan memilih mana yang dianggap oleh mereka itu sebagai dalil yang paling kuat. Macam-macam diantara mereka itu akan melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka ambil, tapi bukan sesuatu yang ditabani, jadi kerangkanya saja.”¹⁴⁴

Ustadz M. Rozikin berpendapat “Dalam masalah ibadah diserahkan kepada masing-masing syabab. Intinya *qur’an* dan *as-sunnah*, *ijma'* sahabat dan qiyas syar’i. Nash dipahami apa adanya dengan memperhatikan nash yang ber-illat dan yang tidak ber-illat. Yang jelas tidak memakai qiyas dalam ibadah mahdah, karena

¹⁴² Abdul malik, wawancara (Malang, 9 Desember 2009)

¹⁴³ Sya’roni, wawancara (Malang, 29 Mei 2009)

¹⁴⁴ Alwan, wawancara (Malang, 16 Desember 2009)

yang dipahami oleh Hizb, semua nash-nash yang terkait dengan ibadah mahdah tidak ber-illat. Senantiasa juga kami berpegang pada kaedah “Dimana ada hukum syara’ disana pasti ada mashlahat.”

Apabila seorang syabab itu belum mampu berijtihad ya Bermazhab dalam pandangan hizb itu mubah.”

C. Analisis Data

1. Pandangan Aktivis HTI Kota Malang Tentang Metode Ijtihad HTI Dalam Bidang Politik

Dalam metode ijtihad politik, aktivis HTI terlebih dahulu mengetahui fakta (realitas) atas persoalan yang akan digali hukumnya, kemudian mengetahui nash-nash syara yang berkaitan dengan masalah tersebut dan terakhir mengerahkan segenap kemampuan dalam menggali hukum syara tentang suatu masalah dari nash-nash yang berkaitan dengannya. Ini merupakan langkah baku dalam buku-buku pegangan resmi Hizb ketika akan berijtihad. Jika ditelusuri lebih dalam, langkah baku ini merupakan rumusan yang dibuat pendiri Hizbut tahrir yaitu Taqiyudin an-Nabhani. Dalam buku Hakekat Berfikir, dijelaskan:

*“Berpikir tentang hukum meskipun membutuhkan pengetahuan bahasa arab dan pemikiran-pemikiran islam, tetapi sebelum dan sesudahnya, juga membutuhkan pemahaman tentang fakta. Kemudian membutuhkan pengetahuan hukum syara’, dan selanjutnya menerapkan hukum syara’ tersebut pada fakta”*¹⁴⁵

Langkah pertama dan kedua sudah sesuai prosedur, namun dalam langkah selanjutnya, mereka tidak maksimal dalam berijtihad langsung pada hukum syara’. Maksudnya, meskipun HTI mengakui al-Qur’an dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam, namun dalam prakteknya, *ijtihad* dalam bidang politik ini tidak lantas dipahami sebagai “mengambil hukum secara langsung dari kedua sumber primer di atas, tetapi penggalian hukum dengan men-*tathbiq*-kan (menerapkan) *nash*

¹⁴⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Hakekat berfikir*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 169.

al-fuqaha' – terutama di kitab-kitab pegangan HT (*mutabanah*) – secara dinamis, dalam konteks permasalahan hukumnya.”

Dapat peneliti simpulkan bahwa dalam ijtihad di bidang politik, aktivis HTI hanya melakukan sebatas metode ijtihad tathbiqi yaitu: *Kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian.*¹⁴⁶ Berarti kalau begitu konsep metode ijtihad mereka hanya sebuah wacana belaka? tidak digunakan secara maksimal, karena jawabannya sudah tersedia di kitab-kitab karya ulama HT.

Sekarang kita bandingkan dengan NU yang sama-sama memiliki kitab-kitab pegangan/rujukan dalam berijtihad. NU dalam Bahtsul Masa'il kalau kita perhatikan keseluruhan hasil produk hukumnya khususnya mengenai masalah politik, kebanyakan mereka langsung merujuk bunyi teks kitab (kitab mu'tabarah).¹⁴⁷ Menurut Ahmad zahroh cara yang dilakukan oleh NU ini disebut metode qauli.¹⁴⁸

Sedangkan metode ijtihad aktivis HTI seperti yang dikatakan oleh M .Rozikin dalam wawancara, *Pertama* berijtihad memakai metode yang dirumuskan HT. *Kedua*, merujuk bukan pada teks/qoul kitab tapi cuma diambil dalil nashnya saja. Tapi perlu diketahui bahwa dalam urusan ijtihad politik HTI tidak sekedar bicara halal-haramnya saja namun memberikan sikap dan solusi atas problem tersebut, walaupun sangat normatif. Mengapa peneliti katakan normatif? Karena bisa kita tebak ujung-ujungnya solusi politik yang mereka tawarkan berkuat pada “ganti sistem dengan Khilafah.”

¹⁴⁶ Totok Jumanoro, *op.cit.*, h. 116-119 .

¹⁴⁷ Dibandingkan dengan HTI, Persis maupun PKS. Bahtsul Masa'il NU jauh lebih produktif merilis fatwa yang berkaitan dengan masalah politik. Dari Awal muktamar pada th 1926 sampai th 2004 kemarin, tercatat sudah ada 14 fatwa yang berkaitan dengan soal politik.

¹⁴⁸ Ahmad Zahroh, *op. cit*, 269

Kemudian jika dibandingkan dengan metode ijtihad Persis yang di satu sisi punya komitmen slogan kembali kepada Qur'an dan Sunnah, Persis misalnya dalam fatwa tentang "Hukum Perempuan jadi Presiden/Kepala Negara" sebenarnya juga ada kemiripan dengan metode yang dilakukan aktivis HTI. *Pertama*, mengetahui fakta hukumnya. *Kedua*, baru mencari dalil-dalil yang terkait dengan problem yang akan dihukumi. Bedanya, para ulama Persis yang tergabung dalam Dewan hisbah, menggali dalil-dalilnya langsung dari Qur'an dan Sunnah (ijtihad bayani). Setelah itu mereka memutuskan hukumnya berdasarkan dalil yang telah ditemukan.¹⁴⁹

Bagaimana jika Metode ijtihad Hizbut tahrir dalam bidang politik dibandingkan dengan metodenya ijtihadnya PKS?. Peneliti melihat ijtihad yang dilakukan saudara kembar HTI ini merupakan perpaduan antara ijtihad bayani, qiyasi dan ijtihad qouly (merujuk pada keterangan/teks kitab). Keunggulannya PKS dibanding dengan HTI, adalah kitab-kitab yang dipakai sebagai rujukan tidak terbatas pada kitab-kitab klasik, kitab *qawaid fiqhiyah* dan kitab lintas mazhab saja, namun mereka memanfaatkan kitab-kitab fiqh modern seperti Fiqhus Sunnah; Sayyid Sabiq, fiqh Islam dan dalil-dalilnya; Dr. Wahbah az-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, *Mausu'ah Fiqih* (Kuwait).¹⁵⁰ Sedangkan HTI terikat dengan ide bahkan dalil-dalil di dalam kitab-kitab pegangannya sendiri, boleh dikatakan aktivis HTI untuk sementara waktu belum mampu melakukan metode ijtihad Insya'i yakni *Pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu persoalan lama atau baru*. Apakah mungkin

¹⁴⁹ Lihat Uyun kamiluddin, *op, cit.* 242-243

¹⁵⁰ Lihat Ittijah Fiqh Dewan Syariah PKS

dikarenakan sedemikian besarnya pengaruh pemikiran Taqiyudin an-Nabhani dalam hal politik?

Terakhir, peneliti menemukan satu kelebihan HTI dalam metode ijihad politik, yakni apabila ijihad tersebut dilakukan oleh institusi HTI pusat, apapun hasil dari ijihad politik tersebut, suka atau tidak suka hasil keputusan hukum dalam bentuk *nasyrah* tersebut mengikat bagi setiap anggotanya dan wajib dipatuhi.¹⁵¹ Maka tidak mengherankan apabila aktivitas politik HTI sangat solid dan seragam. Hal yang sama juga peneliti lihat pada PKS. Berikut ini kesimpulan dari metode ijihad HTI dalam bidang politik:

NO	Nama informan	Pandangan dalam wawancara	Metode ijihad
1	Abdul Malik	Tafkirul hukmi dan tafkirul siyasi. mengimplementasikan kaedah-kaedah yang tercecce di dalam buku-buku hizb itu menjadi suatu pembahasan yang terfokus pada masalah. Sehingga ijihadnya tidak akan menyalahi apa yg sudah digariskan dalam buku-buku hizb.	Ijihad manhaji
2	Alwan	Mengambil rujukan (aplikatif) dalam buku Sistem pemerintahan dalam islam, dan Muqaddimah dustur.	Ijihad tathbiqi
3	Sya'roni	fahmul waqi' dan fahmul nash. Kalau permasalahan lama, cukup merujuk pada kitab-kitab HT dan Tahqiqul al-mannath	Ijihad tahtbiqi dan Tahqiqul al-mannath
4	M. Rozikin	Pertama, dalam berijihad memakai metode yang dirumuskan HT. Kedua, tidak merujuk pada teksnya HT, tapi langsung ke nashnya.	Ijihad manhaji dan ijihad tathbiqi

2. Pandangan Aktivis HTI Kota Malang Tentang Metode Ijihad HTI Dalam Bidang Ibadah

¹⁵¹ Lihat wawancara dengan ust Alwan pada hal. 59.

Berbicara mengenai metode ijtihad HTI dalam bidang ibadah, ada beberapa catatan yang ingin peneliti uraikan: *Pertama*, dalam metode ijtihad di bidang ibadah, HTI secara institusi tidak ikut melakukan intervensi kepada jamaahnya. Bahkan hampir tidak ada yang arahan bagaimana metode baku dalam berijtihad di bidang ibadah. Hizbut Tahrir juga sama sekali tidak pernah membuat semacam kitab fiqh ibadah. *Kedua*, dapat kita lihat bagaimana jawaban/pandangan keempat informan tentang bagaimana metode ijtihad HTI dalam hal ibadah, tidak seragam. Sepertinya sangat dipengaruhi kultur keagamaan mereka sebelum masuk HTI. Kita harus tahu bahwa Aktivis HTI dulunya ada yang berlatar belakang kultur Nahdiyyin, Muhammadiyah, Persis dan Ormas keagamaan lainnya. Lihat tabel di bawah ini:

NO	Nama informan	Kultur keagamaan Sebelum masuk HTI	Pandangan tentang metode ijtihad dalam hal ibadah
1	Abdul Malik	Muhammadiyah	Dikembalikan kepada masing-masing individu. Idealnya Metode tarjih
2	M Alwan	Persis	Quwwatu dalil/metode Tarjih
3	Sya'roni	Nahdlatul ulama	Untuk perkara yang luas, tidak membatasi kepada kitab 4 mazhab, kitab-kitab kontemporer juga dipakai. Permasalahan lama cukup mempelajari kitab-kitab klasik dan di tarjih. Secara pribadi lebih dekat dengan Mazhab syafi'i. Idealnya muqallid mutabi'
4	M. Rozikin	NU-Tasawuf	Tergantung individu masing-masing. Nash dipahami apa adanya dengan memperhatikan nash yang ber-illat dan yang tidak ber-illat. Tidak memakai qiyas dalam ibadah mahdoh, berpegang pada kaedah " <i>Di mana ada hukum syara' maka disitu ada maslahat.</i> " Bermazhab itu mubah

Dalam perkara yang sangat luas, para aktivis HTI menggunakan kitab-kitab dari berbagai mazhab untuk selanjutnya dicari mana dalil terkuatnya (tarjih). Cuma HTI tidak seperti NU yang tidak akan menggunakan kitab-kitab karya Ibnu Taymiyah, Yusuf Qaradhawi, Wahbah zuhailly, Nashirudin al-banni, dan Syaikh bin Baz.

Mengenai metode tarjihnya, peneliti tidak bisa membandingkan dengan metode tarjih milik Muhammadiyah. Karena para informan kurang detail dalam menjabarkan proses metode tarjihnya.¹⁵² Walaupun tidak dijelaskan metode tarjihnya secara lengkap, tapi petinggi HTI kota Malang dalam persoalan ibadah menginginkan agar setiap anggotanya idealnya memakai dalil terkuat (metode tarjih). Apabila tidak bisa mentarjih sendiri, bermazhab atau bahasa lainnya taklid pun tidak dilarang. Asal kepada mujtahid yang dipercayai kadar keilmuannya.¹⁵³

Persoalan pembolehan bermazhab dan taklid dalam urusan ritual ibadah di kalangan aktivis HTI sangatlah unik untuk dibahas lebih lanjut, mengapa? Karena HTI sebagai gerakan fundamentalis-intelektual mengambil sikap berbeda dengan gerakan fundamentalis lainnya seperti salafi, Muhammadiyah bahkan Persis. Ketiga ormas/harakah yang peneliti sebutkan secara tegas menolak taqlid, sedangkan HTI tidak melarang aktivisnya untuk taklid. Sikap ini sangat berguna untuk meminimalisir perpecahan internal organisasi sebagaimana yang pernah terjadi di dalam tubuh Masyumi.

Terakhir, hukum-hukum yang berkaitan dengan ritual ibadah, yang diadopsi oleh HTI hanya seputar ibadah yang berkaitan dengan kesatuan umat muslim dan

¹⁵² Menurut peneliti alangkah baiknya suatu saat ada penelitian lebih lanjut mengenai Studi komparatif Metode tarjih antara Muhammadiyah dan HTI.

¹⁵³ Majalah al-Wa'ie No.55, Edisi khusus Maret 2005. 44; Abdul Malik, wawancara (Malang, 9 Desember 2009)

penampakan syiar keagamaan seperti shaum ramadhan, shalat ied, zakat dan jihad.¹⁵⁴

Di luar itu, pengadopsian hukum tertentu dalam masalah ibadah akan menimbulkan kesempitan (*haraj*) bagi kaum Muslimin, sementara *haraj* itu tidak boleh ada dalam masalah agama.¹⁵⁵



¹⁵⁴ Contoh yang masalah ritual ibadah yang pernah diadopsi oleh HTI adalah Sholat ied berdasarkan rukyatul global. Sebagian besar lainnya ada yang diatur secara tegas dalam buku “Sistem pergaulan dalam Islam”, diantaranya diatur: Muslimah tidak wajib menutup wajahnya dengan cadar, larangan bertabaruj, wanita-wanita yang haram dinikahi, poligami, Hukum Azl, kewajiban pemisahan antara pria dan wanita dalam pergaulan sehari-hari.

¹⁵⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta analisisnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode ijtihad aktivis HTI dalam bidang politik diawali dengan *fahmul waqi'* dan *fahmul nash*. Kemudian berijtihad memakai metode yang dirumuskan HT (ijtihad manhaji). Kalau permasalahan lama, cukup mengambil rujukan (aplikatif) dalam kitab-kitab HT seperti: Sistem pemerintahan dalam islam, dan Muqaddimah dustur. Tidak merujuk pada teks kitabnya tapi langsung ke nashnya. Sehingga ijtihadnya tidak akan menyalahi apa yg sudah digariskan dalam buku-buku hizb.
2. Metode ijtihad dalam bidang ibadah diserahkan kepada masing-masing individu. HTI tidak akan mengintervensi atau campur tangan, hal ini bisa dipahami bahwa HT tidak memiliki buku-buku pegangan resmi yang

mengatur tentang ritual ibadah. Dalam perkara yang sangat luas, para aktivis HTI menggunakan kitab-kitab dari berbagai mazhab dan kitab-kitab fiqh kontemporer. Permasalahan lama cukup mentarjih dari berbagai kitab fiqh. Petinggi HTI kota Malang dalam persoalan ritual ibadah menginginkan agar setiap anggota HTI idealnya memakai dalil terkuat (metode tarjih). Apabila tidak bisa mentarjih sendiri, bermazhab atau bahasa lainnya taklid pun tidak dilarang. Asal kepada mujtahid yang dipercayai kadar keilmuannya.

B. Saran

Setelah mengamati dan memahami dari penelitian ini, ada hal yang perlu diperhatikan, diantaranya :

1. Aktivis HTI janganlah membatasi penggunaan dalil-dalil hukum hanya pada Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat dan Qiyas. Tetapi seharusnya juga menggunakan dalil-dalil seperti Istihsan, Mazhab shahabi, Mashlahah mursalah, 'Urf. Gunakanlah dalil-dalil tersebut sesuai kebutuhan dan sepanjang tidak bertentangan dengan nash.
2. HTI sebagai organisasi yang mengharuskan kadernya berkomitmen dengan hukum syara, sebaiknya juga menunjukkan buktinya nyata dalam berijtihad untuk merujuk langsung kepada Qur'an dan Sunnah. Jangan sampai komitmen tersebut hanya sebatas retorika belaka.
3. Peranan HTI dalam menjawab problematika ummat dengan cara berijtihad, seperti kurang dirasakan keberadaannya oleh publik dikarenakan mereka lebih kental aktivitas dakwah dan politiknya dalam memperjuangkan kembalinya Khilafah Islamiyah. Ditambah lagi belum memiliki lembaga

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN AKTIVIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DI MALANG
TENTANG METODE IJTIHAD HTI DALAM BIDANG POLITIK DAN
IBADAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Fadh Ahmad Arifan
NIM 05210030**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP 19590423 198603 2003**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, MA
NIP 19730603 199903 1001**

fatwa seperti PKS, Muhammadiyah, NU dan Persis. Oleh karena itu, HTI hendaknya segera membentuk Lembaga Fatwa untuk merespon perkembangan zaman dengan permasalahan yang kian pelik. Di bandingkan dengan Ikhwanul Muslimin, NU dan Muhammadiyah. Hizbut tahrir hingga kini belum memberikan inovasi dalam metode ijtihad yang ideal bagi umat Islam. Janganlah solusi dari semua problematika umat seperti: Syirik, Khurafat, Bid'ah, aliran sesat, Kristenisasi, Liberalisme, kemiskinan, kebodohan, kebobrokan moral hanya bisa terselesaikan bila kita memilih seorang Khalifah. Seakan-akan Islam dapat terepresentasikan dalam kata “Khilafah” atau “Khalifah”.

DAFTAR PUSTAKA

Primer

Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir Sebuah Partai Politik Islam Ideologis: Special Edition*, (Hizbut Tahriri Indonesia)

Al-Jawi, M. Shiddiq “*Penentuan Awal Bulan Kamariyah: Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia*“, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “*Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan*“, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Kamis-Ahad, 27-30 Nopember 2008, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

A Said Aqil Humam Abdurahman (2004) *Hukum Islam Seputar*, Bogor: al-Azhar Press

An-Nabhani, Taqiyuddin (2007) *Syakhsyah Islam jilid 1* Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia

----- (2007) *Mafahim Hizbut Tahrir: Edisi Mu’tamadah* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia

----- (2003) Taqiyuddin an-Nabhani, *Hakekat berfikir*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah

Atha’ bin Khalil (2003) *Ushul Fiqih: Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah

Hawari, Muhammad (2005) *Reideologi Islam: Membumikan Islam Sebagai Sistem*, Bogor: al-Azhar Press

Hizbut Tahrir (2008) *Struktur negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi* Jakarta: HTI Press

Newell, Abdul Kareem *Akuntabilitas Negara Khilafah*, ebook dalam Format Pdf

Syamsudin Ramadlan, *Meluruskan Makna Ijtihad*, dalam al-Wa’ie No. 48 Tahun IV, 1-31 Agustus 2004.

Tim redaksi, “*Mengapa Harus Khilafah: Renungan 80 tahun tanpa Khilafah*“ buletin al-Islam Edisi 193 tahun 2004

Kajian islam ideologis, “*Kemaslahatan Dalam Perspektif Akal dan Wahyu*” (20 Mei 2007)

Majalah al-wa'ie No 55 Tahun V Edisi Khusus Maret 2005

Nasyroh Hukum Pemilu Legislatif

Sekunder

A.Hassan (2005) Kumpulan Risalah A. Hassan Bangil: Pustaka Elbina

Abdurrahman, Asjmun (2007) *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Abu Zahrah, Muhammad (1994) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001

Ahnaf, Moh Iqbal (2004) "MMI dan HTI: Image of The Others," dalam A.Maftuh Gabriel, *Negara tuhan: The Thematic Ensiklopedia* Jogjakarta: SR-Ins Publishing

Al-Chaidar (1998) *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total* Jakarta: Darul Falah

Al-Wakil, Muhammad Sayyid (2005) *Wajah Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Anselm Straus & Juliet Corbin (1997) *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* Surabaya: PT Bina Ilmu

Arifin, Syamsul (2005) *Ideologi dan Praksis Gerakan Kaum Fundamentalists: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia*, Malang: UMM Press

Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta

Aziz, Abdul (2006) *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Diva Pustaka

Bisri, Cik Hasan (2004) *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press

Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera (2006) *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera* Bandung: Harakatuna Publishing

Effendi, Satria (2005) *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana

Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (2005), *Islam dan Radikalisme di Indonesia* Jakarta: LIPI Press

Hamka (1983), *Studi Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas

Hasan, M. Tholchah (2000) *Diskursus Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Listafariska Putra

Hartono Ahmad Jaiz. (2005) *Ada Pemurtadan di IAIN* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Iqbal, Muhammad (2002) *Rekonstruksi Pemikiran Agama Dalam Islam*, Yogyakarta: Lazuardi

John L. Esposito (2001) *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 2*, Bandung: Mizan

Jumantoro, Totok (2005) *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah

Ka'bah, Rifyal (2004) *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* Jakarta: Khairul Bayan

Kamiludin, Uyun (2006) *Menyorot Ijtihad Persis* Bandung: Tafakur

Latif, Yudi (2005) *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneakologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Bandung: Mizan

M. Abdul Karim (2007) *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* Yogyakarta: Pustaka Book Publisher

M. Yunan Yusuf (2005) *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Rajawali Pers

Moh. Nazir (2005) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Moleong, Lexy J (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mubarak, Zaki (2002) *Geneakologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi* Jakarta: LP3ES

Mubarak, Jaih (2005) *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Muhtadi, Asep Saeful (2005) *Pribumisasi Islam: Ikhtiar Menggagas Fiqh Kontekstual*, Bandung : Pustaka Setia

Nur, Saifudin (2007) *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Tafakur

Qardhawi, Yusuf (2000) *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti

Quraish Shihab (2008) *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* Jakarta: Lentera Hati

Rakhmat, M. Imdadun (2008) *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKIS

Rohadi Abdul Fatah (2006) *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Romly, Lili (2006) *Islam Yes Partai Islam Yes*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Shiddiqi, Norouzzaman (1997) *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syafe'i, Rachmat (1999) *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia

Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: logos, 2001)

Waluyo, Spto (2005) *Kebangkitan Politik Dakwah* Bandung: Harakatuna Publishing

Zahro, Ahmad (2004) *Tradisi Intelektual NU* Yogyakarta: Lkis.

Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Moh. Iqbal Ahnaf, "*Citra tentang Musuh: Persepsi Fundamentalisme Muslim terhadap 'Yang Lain' (Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia)*" Tesis MA (Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 2004)

Umi Sumbulah, "Islam Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi," *disertasi Doktor* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007)

----- (2007) "Gerakan fundamentalisme Islam di Malang studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea," *Istiqro'*, Vol 6 No. 1 (Jakarta: Departemen Agama)